



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perlindungan dari Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.

dengan anggota:

Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.; Mohammad Reza, S.H., M.H.; Sukesti Iriani, S.H., M.H.; R. Septiarto
Priandono, A.Md, S.H.; Oki Lestari, S.H., M.Si; Danang Risdiarto, S.H., M. Si; Mela Sari, S.H.; Dinar
Panca, S.H.; Hesti Purba, S.H.; Ardyan Erfananta, S.H..

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-18-9

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah

peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', is placed over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and stylized.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 29 (dua puluh sembilan) Undang-Undang. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-48.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perlindungan dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pengarah | : | Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. |
| Penanggung Jawab | : | Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. |
| Ketua | : | Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M. |
| Sekretaris | : | Oki Lestari, S.H., M.Si |
| Anggota | : | 1. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.
2. Mohammad Reza, S.H., M.H.
3. Sukesti Iriani, S.H., M.H.;
4. R. Septiarto Priandono, A.Md, S.H.;
5. Danang Risdiarto, S.H., M.Si
6. Mela Sari, S.H.; |

7. Hesti Purba, S.H.;
8. Ardyan Erfananta, S.H.;

Sekretariat : Dinar Panca, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Dr. Paramitha Prananingtyas, S.H. LL.M. (Universitas Diponegoro)
2. Anton J. Supit (APINDO)
3. Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. (Universitas Jember)

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja



Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	5
C. METODE	6
D. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	14
B. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	21
C. Politik Hukum Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999.....	26
D. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	32
E. Hasil Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	34
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	51
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	51
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	54
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	67
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	114
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	116
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	122
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	129
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	136

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	142
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	149
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	155
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman	158
13. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	163
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.....	164
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	166
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.....	169
17. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.....	185
18. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	190
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	194
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan.....	219
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	234
22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	242
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.....	246
24. Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	247
25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.....	251
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	253
27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	257
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	258
BAB IV. PENUTUP	260
A. Kesimpulan.....	260
B. Rekomendasi.....	261
DAFTAR PUSTAKA	265

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi setidaknya meliputi 3 hal yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Secara umum, kegiatan ekonomi tersebut direpresentasikan dengan Industri (produksi) dan Perdagangan (distribusi dan konsumsi). Sesuai karakteristiknya terhadap Industri dan Perdagangan, maka demi kepentingan umum, pada dasarnya terdapat sektor yang teregulasi (pasal 33 UUD 1945) dan ada sektor yang diliberalisasi sesuai dinamika pasar. Sementara itu, secara teknis dapat saja terjadi penguasaan pasar secara alamiah akibat adanya inovasi teknologi, namun seiring waktu hal tersebut harus tetap membuka peluang usaha baru. Untuk itu demi mencapai kesejahteraan dalam sistem perekonomian maka setidaknya diperlukan suatu upaya untuk membuka setiap peluang usaha baru sesuai dinamika pasar, sehingga diperlukan adanya UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di era globalisasi ekonomi setiap negara menghadapi persaingan yang semakin ketat di dua medan perang, yakni perdagangan bebas serta *foreign direct investment/FDI*. Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikannya perdagangan bebas (*free trade agreement*) dan perjanjian investasi (*investment agreement*) serta kemajuan teknologi informasi yang menjadikan semakin terkikisnya hambatan-hambatan perdagangan, lalu lintas keuangan internasional yang semakin bebas dan keluar masuknya arus modal dan investasi di tiap-tiap negara. Dampak dari bergulirnya era globalisasi ini akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara negara-negara sehingga hanya negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu bertahan¹. Perdagangan bebas memberikan kemudahan bagi para pelaku-pelaku usaha untuk membuka usaha dan mengembangkan usahanya. Kondisi demikian akan membuat iklim persaingan antar pelaku usaha menjadi terbuka lebar yang dapat menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

¹ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha "Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi"*, (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 4

Dalam praktek, iklim persaingan yang sehat merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya ekonomi pasar². Karena itu, kebutuhan akan ketentuan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang sangat penting dalam sistem ekonomi pasar. Persaingan usaha yang sehat akan menciptakan dampak yang positif yaitu:³

- a) Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*), serta pada akhirnya membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu.
- b) Persaingan mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (*demand*), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi.
- c) Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada giliran akan menyingkirkan dia dari pasar.
- d) Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu produk,

² Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999) hlm. 2.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 16

pelayanan, proses produksi, serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan ini memberikan keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen secara baik.

Sedangkan Praktek Monopoli setidaknya menimbulkan beberapa aspek negatif antara lain:⁴

- a) Praktek monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
- b) Praktek monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan dihadapan produsen.
- c) Praktek monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.

Perlindungan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU LPMPUTS. Tujuan pembentukan UU LPMPUTS ini untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tercapainya tujuan pembentukan UU LPMPUTS tersebut akan tergantung pada beberapa faktor. Pertama, kemampuan undang-undang itu sendiri dalam memberikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya; patut dinilai apakah rambu-rambu tersebut realistis untuk saat ini untuk menciptakan reformasi dalam hukum bisnis. Kedua, bergantung pada struktur hukum bisnis yang berlaku di Indonesia pada saat ini.⁵

Sehubungan dengan tumbuhnya *Digital Economy* yang melahirkan suatu peluang usaha baru, yang tidak hanya mencakup Perangkat dan Jaringan melainkan juga kepada Aplikasi dan Konten, maka kedepan UU LPMPUTS akan sangat berkaitan dengan tumbuhnya Industri Konten dan Aplikasinya, termasuk jasa hiburan, big data, *block-chain*, *Artificial Intelligence*, dan lain sebagainya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 21

⁵ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha "Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan dalam Persaingan Usaha"*, (Malang: Setara Press, 2013) hlm. 2

Semenjak dibentuknya hingga sekarang UU LPMPUTS telah mencapai usia yang panjang. Revolusi industri 4.0 dan era ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di era saat ini. Setidaknya masih terdapat kelemahan pengaturan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

1. UU Persaingan Usaha mengatur masalah – masalah ekonomi yang cukup sulit untuk dipahami oleh para pelaku usaha dan ahli hukum sendiri tentang apa yang dimaksud dengan beberapa istilah tertentu dalam undang-undang, seperti istilah pasar bersangkutan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), atau masalah harga (*price*).⁶
2. Kewenangan penyidikan perlu diberikan kepada KPPU, pentingnya keberadaan penyidik dalam penegakan hukum persaingan usaha sebagai *ultimum remedium* sangat terasa ketika permasalahan secara administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian sebuah perkara persaingan usaha. Berdasarkan perbandingan dengan lembaga penegak hukum persaingan usaha di beberapa negara seperti Jerman dan Jepang, Lembaga tersebut juga memiliki penyidik sendiri. Lembaga administratif lain di Indonesia seperti OJK juga memiliki penyidik internal sendiri.⁷
3. Permasalahan kelembagaan KPPU, dimana status kelembagaan KPPU yang masih belum jelas sehingga mengganggu kinerja KPPU.⁸

Melihat beberapa contoh permasalahan tersebut ketentuan mengenai UU LPMPUTS dan peraturan terkait perlu dilakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut apakah sudah mengakomodir perkembangan zaman dan masih realistis untuk diberlakukan serta sudah memenuhi tujuan dibentuknya UU LPMPUTS itu sendiri.

Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan (*executive-review*) yang selama ini belum begitu dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep *judicial-review* atau *legislative-review*.

⁶ Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". Jurnal Arena Hukum. Vol. 5, No. 1, 2012 hal. 29.

⁷ Yasir Mochtar Arifin, Tesis: "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia" (Yogyakarta: UII, 2019), hal. 91.

⁸ *ibid*

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi ini perlu ada standar yang baku agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang seragam. Oleh karena itu perlu mengembangkan instrumen penilaian 6 (enam) dimensi yaitu yang mencakup:⁹ Pertama, Pancasila; kedua, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; ketiga, disharmoni pengaturan; keempat, kejelasan rumusan; kelima, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan keenam, efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis dan evaluasi lebih komprehensif, tidak hanya secara normatif tetapi juga secara praktis. Standar inilah yang menjadi panduan dan arahan bagi para pelaksana teknis analisis dan evaluasi, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) diubah; (2) dicabut; atau (3) dipertahankan/tetap. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Perlindungan Dari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan Perlindungan dari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Perlindungan Dari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni

⁹ Instrumen penilaian ini digunakan dan dikembangkan oleh BPHN sejak tahun 2016 dan disebut sebagai metode 6 Dimensi (6D).

pengaturan, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang - undangan yang dievaluasi tersebut?

C. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

(2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi

muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

(3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

(4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

(5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

(6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi

peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

D. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perlindungan Dari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Undang- Undang. Berdasarkan kesepakatan Pokja, Undang-Undang yang akan dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Peraturan Perundang-Undangan Terkait untuk di
Analisis dan di Evaluasi

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
2	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
6	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan organisasi perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 356a)
13	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
14	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
15	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
16	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
17	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
18	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
19	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
20	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi
22	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), pasal 21, dan pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
23	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
24	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
25	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
26	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
27	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
29	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif agar dapat memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. UU 5/1999 juga dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat¹⁰

KPPU dalam Laporan Indeks Persaingan Usaha tahun 2019 menyoroti berbagai sektor dan pada garis besarnya dapat ditinjau dari perspektif sektoral, regulasi, dan perspektif para pelaksana peraturan perundang-undangan.¹¹ Indeks persaingan usaha di Indonesia dibentuk berdasarkan konsep persaingan usaha menggunakan indikator-indikator dan dimensi-dimensi pada metode *Structure-Conduct-Performance* (SCP) dan mempergunakan berbagai teori ekonomi industri dasar dan modern digunakan mulai dari paradigma SCP dinamis, *contestable market*, *efficient-structure hypothesis*, *quiet-life-hypothesis* dan *new empirical industrial organization* untuk menjelaskan variabel-variabel dalam dimensi SCP tersebut mempengaruhi persaingan usaha.¹²

Berdasarkan sektor usaha, sektor yang memiliki persaingan tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan skor sebesar 5.21. Tingginya skor pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tidak lepas dari perkembangan perdagangan yang meningkat pada beberapa periode terakhir yang juga ditunjang produk-produk impor. Dengan jumlah pelaku usaha yang meningkat, potensi terjadinya perilaku anti persaingan usaha yang tidak sehat akan menurun sehingga harga yang tercipta di pasar akan semakin bersaing, membuat sektor tersebut memiliki indeks yang

¹⁰ Penjelasan Umum UU 5/1999

¹¹ KPPU, *Indeks Persaingan Usaha*, 2019

¹² *Ibid*

mengarah pada persaingan yang tinggi. Sektor yang pada umumnya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah menunjukkan skor yang rendah, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengolahan air, pengolahan sampah dan limbah. Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki skor yang relatif rendah sehingga dapat disarankan untuk dilakukan pengawasan perilaku pelaku usaha pada sektor-sektor tersebut.¹³

Salah satu indikator persaingan usaha di suatu negara yang baik adalah jika regulasi atau kebijakan persaingan usaha mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi ini dapat juga disebut sebagai *competition policy index* karena hanya melakukan asesmen seberapa banyak peraturan yang berbenturan dengan semangat persaingan usaha yang sehat. Dalam perhitungan indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi, digunakan indikator apakah regulasi menghambat persaingan usaha dan memfasilitasi adanya monopoli.¹⁴

Indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi dihitung dengan mendokumentasikan berbagai peraturan dan regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Regulasi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan 17 sektor usaha. Masing-masing sektor akan memiliki skor sendiri-sendiri yang nantinya akan dilakukan perata-rataan skor dari seluruh 17 sektor usaha dengan menggunakan 20 indikator, sebagai berikut:

Kategori	Sub kategori (mendukung persaingan=1 dan tidak mendukung persaingan=0; total maksimum Skor=20)
A	Hambatan masuk
A1	Apakah ada hambatan masuk formal berupa UU atau Peraturan Pemerintah
A2	Apakah pemerintah membatasi pendirian atau kepemilikan perusahaan asing di Indonesia

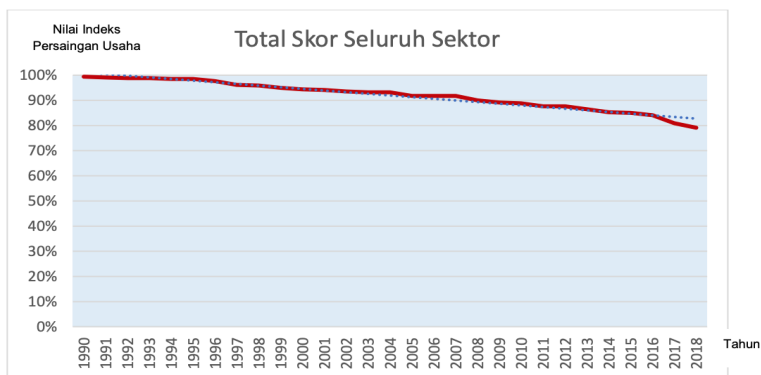
¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kategori	Sub kategori (mendukung persaingan=1 dan tidak mendukung persaingan=0; total maksimum Skor=20)
A3	Apakah pemerintah membatasi impor
A4	Apakah pemerintah memberikan tarif produk impor
A5	Apakah pemerintah memberikan kuota
A6	Apakah pemerintah memberikan standarisasi produk impor yang berbeda dengan domestik
A7	Apakah pemerintah membatasi akses pasar atau pengaturan area penjualan
A8	Apakah standarisasi dilakukan oleh asosiasi
A9	Apakah pemerintah melakukan tender yang tidak mendorong persaingan usaha yang sehat
A10	Apakah pemerintah melakukan hambatan non-tarif
B	Memfasilitasi monopoli
B1	Apakah pemerintah ikut monopoli pasar
B2	Apakah pemerintah memberikan privilege pada suatu perusahaan berupa kemudahan pajak, insentif, dll yang berbeda dengan perusahaan lainnya
B3	Apakah pemerintah menunjuk perusahaan untuk penyediaan/produksi barang dan jasa
B4	Apakah pemerintah memberikan penguasaan input pada perusahaan tertentu
B5	Apakah pemerintah memberikan penguasaan pemasaran produk tertentu
B6	Apakah pemerintah memfasilitasi adanya kolusi dalam persaingan usaha (termasuk memfasilitasi pembentukan berbagai asosiasi)
B7	Apakah pemerintah melegalkan kartel (termasuk ikut membuat kesepakatan dengan kelompok perusahaan)

Kategori	Sub kategori (mendukung persaingan=1 dan tidak mendukung persaingan=0; total maksimum Skor=20)
B8	Apakah pemerintah menetapkan harga produk yang dijual di pasar dan bukan hajat hidup orang banyak
B9	Apakah pemerintah mengecualikan perusahaan atau kelompok tertentu dari hukum persaingan usaha (di luar pasal pengecualian UU No. 5 Tahun 1999).
B10	Apakah pemerintah membatasi pemilihan barang bagi konsumen

Skor indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi ini mengalami tren yang menurun selama periode 1990-2018. Tren skor indeks persaingan usaha mengalami penurunan yang persisten bahkan setelah UU 5/1999 diundangkan. Hal ini mengindikasikan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat sesuai dengan UU 5/1999 belum optimal dilaksanakan. Skor indeks persaingan usaha berdasarkan regulasi ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan jika prinsip-prinsip persaingan usaha dimasukkan dalam pembuatan berbagai peraturan dan kebijakan di Indonesia.¹⁵



Grafik 3 Indeks Persaingan Usaha Berdasarkan Regulasi
(Sumber : hasil penghitungan 2019)

UU ini juga telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-

¹⁵ *Ibid*

undang ini. Beberapa capaian dari hasil kerja KPPU yang dapat dicatat antara lain dapat terlihat dari dampak (*outcome*) yang dirasakan konsumen salah satunya di sektor penerbangan (transportasi udara) dan telekomunikasi.

Di sektor transportasi udara, saran KPPU dan tanggapan positif Pemerintah yang menghilangkan kewenangan asosiasi dalam penetapan referensi tarif angkutan udara juga membawa perubahan positif bagi pasar. Hal ini tercermin dari semakin murah nya tarif pesawat udara dan semakin maraknya sektor penerbangan dengan peningkatan jumlah penumpang yang begitu besar pasca perubahan kebijakan.

Dampak dari meningkatnya jumlah maskapai di sektor penerbangan tanah air adalah semakin beragamnya pilihan masyarakat, baik dalam hal tarif pesawat udara maupun layanan penerbangan. Bahkan diprediksi, tanpa ada penambahan kapasitas bandara di Indonesia, kondisi bandara sekarang tidak akan mampu memberikan dukungan memadai terhadap jasa layanan transportasi udara pada tahun 2012 dan kedepannya.

TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH PENUMPANG

TAHUN	JUMLAH PENUMPANG	PERTUMBUHAN
1996	13,493,810	
1997	12,813,548	-5.04%
1998	7,585,853	-40.80%
1999	6,365,481	-16.09%
2000	7,622,570	19.75%
2001	9,168,059	20.28%
2002	12,333,035	34.52%
2003	19,181,294	55.53%
2004	23,763,950	23.89%

Rata-rata Pertumbuhan
(1997-2001 / Sebelum
perubahan kebijakan)
-4%

Angka Pertumbuhan
Setelah perubahan
Kebijakan
(2002-2006)
34%

2005	28,813,515	21.25%
2006	34,015,981	18.06%

Sumber : Dirjen Perhubungan Udara DEPHUB

Dari sisi peningkatan jumlah penumpang, rata-rata pertumbuhan dari 2002-2006 sebesar 34% ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan penerbangan.

TINGKAT KETERISIAN PENUMPANG (*LOAD FACTOR*)

TAHUN	PENUMPANG	TINGKAT KETERISIAN PENUMPANG
1996	13.49	61.46%
1997	12.81	61.04%
1998	7.59	58.85%
1999	6.37	61.31%
2000	7.62	64.18%
2001	9.17	68.77%
2002	12.33	76.08%
2003	19.18	75.78%
2004	23.76	77.77%
2005	28.81	77.17%
2006	34.02	78.36%

Rata-rata
Pertumbuhan
Load Factor
(1997-2001)
63%
(2002-2006)
77%

Peningkatan Rata-rata Tingkat Keterisian Penumpang sebesar 5% pasca perubahan kebijakan di sektor penerbangan ini memberi arti bahwa terjadi efisiensi di sektor penerbangan.

PERBANDINGAN TARIF PENERBANGAN

RUTE PENERBANGAN	TAHUN 2000	TAHUN 2003
Jakarta – Surabaya	Rp. 600.000	Rp. 250.000 – Rp. 300.000
Jakarta – Medan	Rp. 700.000	Rp. 460.000
Jakarta – Solo	Rp. 460.000	Rp. 270.000

Sumber: Indah S. (YLKI, 2004)

Penurunan tarif penerbangan hingga 50% di seluruh rute penerbangan sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan kebijakan, para pelaku usaha di sektor penerbangan menikmati laba lebih dari tarif yang tidak kompetitif yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh penumpang. Perubahan Kebijakan oleh pemerintah di sektor penerbangan ini telah mengurangi perilaku anti persaingan dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di sektor tersebut.

Di sektor telekomunikasi, putusan KPPU atas perkara TEMASEK dan Kartel SMS telah berdampak pada turunnya tarif jasa layanan telekomunikasi yang semakin kompetitif. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah, hasil kajian bersama antara KPPU, LPEM FEUI dan Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan bahwa penurunan tarif SMS pasca putusan KPPU tentang kartel SMS diperkirakan telah memberikan *income saving* bagi konsumen sebesar $\pm$ Rp 1.6 – 1.9 Triliun selama 2007-2009.

Beberapa pengamat ekonomi menyatakan estimasi dari hasil kajian tersebut cenderung *undervalued* mengingat konsumen menikmati penurunan tarif juga terjadi lonjakan trafik SMS yang akan memberikan efek *multiplier* terhadap ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa efek positif dari putusan KPPU bagi konsumen dan perekonomian nasional sangatlah berarti.

Namun walaupun indikator-indikator makroekonomi Indonesia positif, ternyata sektor mikro belum menunjukkan kinerja yang optimal. Iklim usaha yang belum kondusif antara lain terlihat dari masih terkonsentrasinya pasar serta masih terjadinya praktek-praktek monopoli bisa jadi merupakan salah satu

penyebab rendahnya kinerja sektor mikro tersebut. Praktek monopoli dapat merugikan masyarakat dan perekonomian karena menyebabkan tingginya harga, terbatasnya pasokan/produksi, rendahnya mutu pelayanan kepada konsumen serta kesempatan berusaha yang tidak sama kepada para pelaku usaha.

Lebih lanjut kehadiran UU 5/1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya, sehingga perlu disempurnakan melalui RUU Persaingan Usaha. Pembahasan RUU Persaingan Usaha sudah sampai tingkat Panja dan saat ini Panja menugaskan kepada Tim Pemerintah, Tim Ahli DPR, dan KPPU untuk memformulasikan beberapa ketentuan yang belum diputuskan, yaitu:

1. Kartel;
2. Penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan;
3. Perwakilan KPPU di Daerah;
4. Fungsi Penegakan Hukum KPPU;
5. Mekanisme pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Mekanisme pelaksanaan wewenang KPPU dalam menyusun peraturan;
7. Besaran Pengenaan Sanksi Denda 10% (terkait Upaya Hukum);
8. Leniensi;
9. Hukum Acara; dan
10. Larangan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses investigasi KPPU.

B. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Sejak dasawarsa 70-an abad ke-XX, muncul gelombang liberalisasi politik, ekonomi, dan kebudayaan di seluruh dunia. Di bidang politik, muncul gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, gelombang perubahan di bidang ekonomi juga berlangsung sangat cepat. Penggambaran mengenai terjadinya Mega Trends seperti yang ditulis oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdene memperlihatkan dengan jelas bagaimana negara-negara

intervensionis di seluruh dunia dipaksa oleh keadaan untuk mengurangi campur tangannya dalam urusan-urusan bisnis.¹⁶

Semua negara dituntut untuk mengadakan pembaruan di sektor birokrasi dan administrasi publik. Sebagai gambaran, setelah masing-masing melakukan pembaruan tersebut secara besar-besaran sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, hampir semua negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengembangkan kebijakan yang sama untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpuasan warga negara yang tuntutan kepentingannya terus meningkat, semua negara OECD dipaksa oleh keadaan untuk melakukan serangkaian agenda pembaruan yang bersifat sangat mendasar.¹⁷

Semua kebijakan tersebut penting dilakukan untuk maksud mengadakan apa yang oleh David Osborne dan Ted Gaebler disebut *reinventing government*.¹⁸ Hal tersebut disebabkan adanya berbagai kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan akibat terjadinya berbagai perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien, baik di tingkat nasional atau pusat maupun di tingkat daerah atau lokal.

Perubahan-perubahan itu, terutama terjadi pada *non-elected agencies* yang dapat dilakukan secara lebih fleksibel dibandingkan dengan *elected agencies* seperti parlemen. Tujuannya tidak lain adalah untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (*public services*) dapat benar-benar efektif. Untuk itu, birokrasi dituntut berubah menjadi *slimming down bureaucracies* yang pada intinya diliberalisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan perkembangan di era liberalisme baru. Untuk maksud mulia seperti yang diuraikan di atas, di berbagai negara dibentuklah berbagai organisasi atau lembaga yang disebut dengan rupa-rupa istilah seperti dewan, komisi, badan, otorita, lembaga, *agencies*, dan sebagainya.¹⁹

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak tumbuh

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 65-66

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72

¹⁸ David Osborne dan Ted Gaebler *Reinventing Government*, Addison Wesley Longman: William Bridges and Associates, 1992, sebagaimana dalam *ibid*, hlm. 73.

¹⁹ *Ibid*, hlm 79.

lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self-regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.²⁰

Semua lembaga-lembaga atau organ tersebut bukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga non-pemerintahan (Ornop) atau NGO's (*non-govermental organisations*). Namun, keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif (*legislature*), eksekutif, ataupun cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Ada yang bersifat *independent* dan ada pula yang semi atau *quasi independent*, sehingga biasa juga disebut *independent and quasi-independent agencies, corporations, committees, and commissions*.²¹

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia terutama pada kisaran akhir tahun 1990-an. Tahun 1997 menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan bagi bangsa Indonesia. Krisis keuangan yang menerpa kawasan Asia tenggara datang dengan cepat tanpa dapat dicegah,²² padahal World Bank pada tahun 1993 telah mengklasifikasikan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi macan, bagian dari Keajaiban Asia Timur, yaitu 8 negara Asia Timur yang tumbuh rata-rata 7% per tahun selama 25 tahun dengan *rapid and sustainable growth with highly equal income distribution*.²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Krisis Keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar, memutuskan untuk mengembangkan mata uang Baht setelah serangan yang dilakukan para spekulasi mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor namun strategi ini terbukti sia-sia. Sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing - yang telah menanamkan uang mereka di 'Asian Economic Miracle countries' sejak satu dekade sebelum 1997 - kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata-mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246> akses 28 Oktober 2020

²³ The Worldbank, *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 8.

Tahun 1998 Indonesia mendapatkan program bantuan dari International Monetary Fund sebagai upaya menyelamatkan perekonomian Indonesia. Program tersebut mensyaratkan sejumlah reformasi untuk memperkuat kerangka institusional dalam rangka menjamin transparansi, persaingan yang sehat, serta kerangka hukum dan regulasi yang lebih kuat. Persaingan yang sehat diwujudkan melalui pengaturan hukum persaingan usaha dengan penerbitan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁴ Tidaklah heran bila acap kali masyarakat memandang bahwa hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU 5/1999 merupakan produk hukum asing titipan dari IMF.

Sesungguhnya inisiasi IMF mengenai perlunya undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia hanyalah sebuah pemicu. Bila dicermati, setiap masa pemerintahan telah menuangkan kebijakan tujuan pembangunan dalam GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai tahun 1998.²⁵ bahkan pada tahun 1950, ketentuan mengenai larangan praktik monopoli ini pernah tertuang dalam konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (3) sebagai berikut: “Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang”

UU 5/1999 disusun dengan berlandaskan pada keinginan untuk melakukan pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Untuk itu setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak

²⁴ Haryo Aswicahyono dan David Christian, “Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016”, *CSIS Working Paper Series*, Economics Working Paper 02-2017, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2017, hlm. 2.

²⁵ Ningrum Natasya Sirait, “Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional,” *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional* pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus Universitas Sumatera Utara, 2 September 2006, hlm. 8

menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

UU 5/1999 diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi UU 5/1999 serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif.²⁶

UU 5/1999 pernah diuji terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 menegaskan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara independen. Adapun penegasannya sebagai berikut:

“...dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat *state auxiliary organ* yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.”

Penegasan ini juga kembali tertuang dalam Putusan MK No. 54/PUU-XVIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang pembentukannya berdasarkan perintah undang-undang.

²⁶ UU 5/1999, penjelasan umum.

C. Politik Hukum Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis amandemen UU 5/1999 bersumber dari Sila Kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, khususnya kalimat “...melindungi segenap bangsa dan..... memajukan kesejahteraan umum” , dan Pasal 33 UUD 1945, serta Pasal 27 Ayat (1).

Tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dan efisiensi perekonomian nasional dalam menciptakan keadilan sosial berdasarkan norma dasar tersebut membutuhkan suatu peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat. Substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang adil dan menjamin kepastian dalam upaya penegakan hukum adalah prasyarat tercapainya tujuan tadi.²⁷ Selama 14 (empat belas) tahun keberlakuannya UU 5/1999 ternyata belum efektif untuk mencapai tujuan tersebut dikarenakan undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodir permasalahan yang muncul kemudian hari pasca keberlakuannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, amandemen UU 5/1999 telah menjadi kebutuhan mendesak. Perubahan undang-undang tersebut, sejalan dengan norma hukum dasar di dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang Tubuh UUD 1945.

Jika merujuk pada sila kelima Pancasila yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka norma dasar ini harus dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang merata, secara bersama-sama untuk meningkatkan dan mengembangkan keadaan yang terus lebih baik untuk mencapai tujuan agar kekayaan alam dan hasil pembangunan nasional yang meliputi segala aspek pembangunan dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa terkecuali.²⁸

Pembukaan UUD 1945 meliputi frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia..”. Frasa ini ditujukan bagi aspek ketahanan ekonomi nasional suatu bangsa dengan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau

²⁷ Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

²⁸ Hendro Muhaimin, Makna Sila V Pancasila dan Problematik Keadilan, Kuliah Pancasila UPN Veteran Yogyakarta 11 April 2013

jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Sementara frasa “memajukan kesejahteraan umum” ditujukan bagi setiap orang yang berusaha di Indonesia agar berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Kedua paradigma tersebut menjadi landasan idiil pembangunan bidang ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan mengatur persaingan usaha.

Landasan idiil tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan jalan mengadakan segenap upaya untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹ UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Norma dasar dalam Pancasila Sila Kelima dan Pembukaan UUD 1945 diejawantahkan dalam konstitusi Republik Indonesia yang meliputi: **Pertama**, Pasal 33 Ayat (2) yang mengatur “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. **Kedua**, Pasal 33 Ayat (3) mengatur “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketiga, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini perlu dimaknai sebagai peran negara untuk mengatur dan menjamin bahwa rakyat dapat bersaing dengan adil dimana negara merupakan bagian mata rantai produksi dan usaha yang efisien (unsur efisiensi) dan

²⁹ Jimly Asshidiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, hal. 14. Website Resmi Jimly Asshidiqie, akses tanggal 31 Mei 2013
<http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

menguntungkan bagi pelaku usaha, namun juga menghasilkan *multiplier effect* bagi kesejahteraan sosial yang optimal (unsur keadilan). Hal ini dilaksanakan melalui berbagai produk hukum dan kebijakan serta instrumen pelaksanaannya oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kedua unsur tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

Keempat, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini memberikan konsekuensinya bahwa negara wajib mengawal dan menjaga seluruh rangkaian atau proses produksi, distribusi dan atau pemasaran yang harus dicapai dengan bingkai peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (1), menegaskan bahwa dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 33, harus diundangkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang konstitusional, komprehensif, sesuai dengan kebutuhan rakyat kekinian dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas maka kebutuhan untuk amandemen UU 5/1999 telah memiliki landasan filosofis yang kuat.

2) Landasan Sosiologis

Hukum dan fakta sosial adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal ini berkaitan dengan postulat filsuf Jerman, Immanuel Kant, tentang distingsi antara apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan apa yang secara *de facto* memang ada (*das sein*). Apa yang ‘seharusnya ada’ –dalam konteks ini norma hukum- lahir dari pengalaman manusia tentang apa yang ‘ada’ serta konsekuensi-konsekuensi dari yang ‘ada’ tersebut. Perilaku membunuh (*das sein*) patut dilarang karena tindakan membunuh menimbulkan efek negatif tidak hanya pada yang dibunuh namun juga pada masyarakat luas seperti hilangnya perasaan aman. Analogi yang demikian melahirkan maksim bahwa hukum akan selalu lahir dari interpretasi terhadap fakta-fakta sosial yang ditemukan oleh legislator (pembuat peraturan). Dengan kata lain, hukum sebagai *das sollen* merupakan kaidah-kaidah keharusan bertindak yang lahir dari penelaahan apa yang “disepakati” oleh masyarakat untuk boleh dan tidak boleh dilakukan.

Penelaahan fakta-fakta sosial dalam pembentukan hukum menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang ideal adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan-peraturan yang dilahirkan harus mempertimbangkan alasan sosiologis yaitu fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kehadiran undang-undang mengenai persaingan usaha tidak lepas dari fakta empiris bahwa tindakan-tindakan yang cenderung menegasikan persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar –baik tindakan unilateral seperti penyalahgunaan posisi monopoli atau tindakan kolusif seperti kartel dan penetapan harga- akan berpotensi mendatangkan kerugian secara sosial. Tindakan-tindakan anti persaingan cenderung membuat pelaku usaha memproduksi *output* yang lebih rendah dan menetapkan harga yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang kompetitif di dalam pasar.³⁰

Berbagai negara yang memiliki undang-undang persaingan usaha berpijak pada maksim bahwa dampak negatif dari tindakan anti persaingan adalah inefisiensi di dalam pasar dan menurunnya kesejahteraan konsumen. Fakta empiris (*das sein*) ini melahirkan kesimpulan bahwa sebuah undang-undang persaingan usaha (*das sollen*), di yurisdiksi manapun, memiliki dua tujuan besar yaitu untuk mencapai efisiensi di dalam pasar dan menciptakan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). UU 5/1999 mengafirmasi hal tersebut dengan menyatakan, dalam pasal 2 dan 3 huruf a dan d, bahwa tujuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia yaitu efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) dan kepentingan umum atau bisa pula diartikan sebagai kesejahteraan rakyat (*public interest*). Efisiensi ekonomi berkaitan erat dengan konsep pasar bebas dan persaingan. Efisiensi ekonomi dapat diartikan sebagai mekanisme pasar bebas yang didalamnya terdapat persaingan antara pelaku usaha yang bertujuan untuk mengeliminasi eksek penggunaan sumber daya, alokasi sumber daya untuk penggunaan yang paling efektif dan efisien, membuat pelaku usaha untuk memproduksi barang dengan kualitas setinggi-tingginya dengan harga yang serendah mungkin, dan menstimulasi inovasi di bidang teknologi.

Di lain sisi, Hukum Persaingan Usaha harus pula memperhatikan kepentingan umum dari masyarakat luas. Kepentingan umum secara sederhana

³⁰ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi [Principles of Economics]*, diterjemahkan oleh Y. Andri Zaimur, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hal. 333.

dapat didefinisikan sebagai kesejahteraan konsumen dengan parameternya adalah tercapainya peningkatan mutu, ketersediaan dan pilihan barang di pasar. Bahkan, F.M. Scherer, bersama dengan ekonom yang lainnya, menunjukkan manfaat dari persaingan bagi efisiensi maupun kesejahteraan konsumen, tetapi menyadari bahwa berbagai otoritas pembuat kebijakan persaingan telah memilih atau telah diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan konsumen sebagai tujuan utamanya.

Efisiensi sering pula digunakan untuk menjelaskan kondisi pengalokasian sumber daya yang memaksimalkan surplus keseluruhan yang diterima anggota masyarakat atau surplus total (*total welfare*). Surplus total tersebut merupakan penjumlahan dari surplus konsumen (*consumer surplus*) dan surplus produsen (*producer surplus*). Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima pembeli dari partisipasinya pada suatu pasar, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya pada suatu pasar. Oleh sebab itu, adalah wajar jika kita menggunakan surplus total sebagai alat ukur kemakmuran masyarakat (konsumen) secara total.

Dengan analogi surplus total tersebut, undang-undang persaingan usaha yang baik tentunya adalah undang-undang yang optimal melindungi konsumen. Selain itu, undang-undang persaingan usaha perlu juga memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Pendekatan surplus total tersebut menghadirkan pula kesimpulan bahwa pendekatan ideal Undang-undang persaingan usaha bukanlah semata untuk menghukum pelaku usaha.

UU 5/1999, dengan dua tujuan utamanya tadi, perlu untuk terus dikaji dari waktu ke waktu apakah masih menjawab perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

UU 5/1999 tercatat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2017 untuk dilakukan amandemen.³¹ Namun dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 antara Badan Legislasi DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyepakati menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan

³¹ <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas?>

Persaingan Usaha Tidak Sehat.³² Belum ada kejelasan apakah RUU LPMPUTS akan masuk ke Prolegnas 2021.

UU 5/1999 secara parsial diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut tidak mengubah asas, tujuan, dan pengaturan-pengaturan larangan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan yang termuat dalam Pasal 118 UUCK dilakukan terhadap proses penanganan perkara persaingan usaha yang mencakup:

1. penghapusan nilai maksimal sanksi denda administrasi persaingan usaha tidak sehat yang dapat dijatuhkan oleh KPPU yang sebelumnya diatur paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
2. penambahan 1 (satu) ayat dalam Pasal 47 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi oleh KPPU diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. pengalihan upaya keberatan terhadap putusan KPPU ke pengadilan niaga yang sebelumnya diajukan ke pengadilan negeri;
4. penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan di pengadilan negeri yang sebelumnya diatur paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. penghapusan jangka waktu penanganan upaya kasasi di Mahkamah Agung yang sebelumnya diatur paling lama 30 (tiga puluh) hari;
6. penambahan 1 (ayat) dalam Pasal 45 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penghapusan ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 48 UU 5/1999
8. Peningkatan besaran sanksi pidana denda dalam Pasal 48 UU 5/1999 menjadi paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang sebelumnya diatur paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
9. Peningkatan lamanya masa pidana kurungan pengganti pidana dengan menjadi 1 (satu) tahun dari sebelumnya paling lama 3 (tiga) bulan.
10. Penghapusan Pasal 49 UU 5/1999.

³²<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks?page=all>.

D. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dilengkapi pula dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui apakah efisiensinya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

UU 5/1999 merupakan bagian dari ketentuan yang diatur juga di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga bagaimana dampak dan/atau kemanfaatan dari pelaksanaan UU 7/2014 berkaitan juga dengan dampak dan/atau kemanfaat pelaksanaan UU 5/1999.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bagaimana manfaat dan dampak dari pemberlakuan UU 5/1999 terhadap iklim kegiatan berusaha di Indonesia, dimana dikemukakan bahwa pemberlakuan UU 5/1999 memberikan dampak yang cukup positif bagi peningkatan iklim berusaha yang semakin sehat sehingga membuat dunia usaha menjadi lebih produktif dan efisien.

Kemudian mengenai penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis yaitu dampak dan manfaat dari pemberlakuan UU 7/2014 dimana didalamnya terdiri dari pengaturan mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan dan penyidikan. Berdasarkan substansi pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut penggunaan metode analisis beban dan manfaat (*cost and benefit analysis*) sulit untuk dilakukan. Dimana penggunaan metode analisis beban dan manfaat (*cost and benefit analysis*) biasanya digunakan untuk substansi yang spesifik seperti

misalkan bagaimana beban dan manfaat dari penerapan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam konteks kebijakan perdagangan, maka pendekatan CBA dapat diterapkan dalam konteks keberadaan produk barang dan jasa yang tidak ada substitusinya di pasar, sehingga keberadaannya dengan sendirinya adalah kondisi monopolistik yang mungkin terbentuk secara alamiah. Maka penerapan UU Persaingan Usaha harus tepat melihatnya apakah akan menguntungkan kebijakan untuk membukanya terhadap kepentingan publiknya selaku konsumennya. UU Persaingan tentu selain untuk membuka peluang usaha baru namun juga untuk memastikan efisiensi sehingga perolehannya lebih murah bagi publi

E. Hasil Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Sebaiknya istilah UU ini tidak lagi menggunakan istilah “larangan” yang terkesan bahwa UU ini akan menguraikan aspek pidananya, akan lebih baik jika istilah yang dipakai adalah “UU Persaingan Usaha”.	Ubah
2.	Menimbang	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak	- Sesuai dinamika yang terjadi, paradigma Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih banyak melihat kepada penguasaan dan dampak pasar, sementara jika kita melihat dalam aspek perdagangan tidak selalu hanya kepada perspektif pasar sebagai hasil akhir, namun juga kepada sisi persaingan curang itu sendiri (<i>unfair competition dan dishonest practices</i>) - Sesuai amanat pembukaan Konstitusi, maka UU Persaingan Usaha adalah untuk	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	melindungi kepentingan nasional, sehingga dapat menjamin terbukanya kesempatan dan peluang usaha bagi bangsa dan memastikan tidak adanya persaingan usaha yang curang (<i>unfair trade practices</i>) sehingga dapat mendorong tercapainya kesejahteraan umum - UU Persaingan Usaha sebenarnya juga menjadi sarana untuk memastikan tidak terjajahnya bangsa dan negara secara ekonomi oleh pelaku usaha lain sehingga seharusnya tidak menihilkan kepada keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi nasional atau domestik - Faktanya setelah Undang-undang No. 5 tahun 1999 peluang ekonomi masih hanya dapat dinikmati oleh segelintir pelaku usaha. - Pengembangan aturan baru khususnya dalam konteks ekonomi digital yang untuk mencegah konglomerasi baik swasta maupun BUMN merupakan keniscayaan kedepan untuk perbaikannya	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					- Sebagaimana diketahui bahwa pembicaraan tentang ekonomi akan berfokus kepada produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan kata lain akan mencakup kepada aspek industri dan perdagangan serta penggunaan oleh konsumen Dengan demikian istilah persaingan usaha tidak hanya merujuk kepada produksi dan pemasaran melainkan juga kepada penguasaan pangsa pasar (mencakup saluran distribusinya) dan kebebasan konsumen dalam memilih yang tidak boleh terikat oleh pelaku usaha	
3.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Kejelasan	- Definisi pelaku usaha perlu disinkronisasi dengan PUU yang lain - Definisi pasar sebaiknya tidak hanya tentang perikatan jual beli saja melainkan juga mencakup perikatan perdagangan lainnya. Sebaiknya istilah pembeli mencakup setiap konsumen atau penikmat manfaat terhadap barang dan jasa	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Batang Tubuh	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Peran Masyarakat: - Perlu peran masyarakat yang tidak hanya direpresentasikan oleh Asosiasi Pelaku Usaha melainkan juga oleh Konsumen. - Setiap Asosiasi pelaku usaha seharusnya mendeklarasikan dan mendaftarkan <i>Code of Conduct</i> (Kode Etik) sehingga secara komunitas nilai-nilai etika persaingan yang sehat menjadi terinternalisasi sebelum terjadinya permasalahan yang diadukan atau diselesaikan ke KPPU. - Perlu dibuka peluang untuk terjadinya ADR dalam komunitas untuk mencegah permasalahan. - Selain itu diperlukan juga pembuatan black list terhadap konglomerasi yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Struktur: Dalam struktur sebaiknya Peran Serta Masyarakat ditampilkan dalam Bab tersendiri.	
5.	Pasal 23 Pelaku usaha dilarang	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Kejelasan	Belum ada penjelasan definisi atau konsep terkait apa yang dimaksud dengan "Rahasia Perusahaan".	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.					
6.	Pasal 39 (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Kejelasan	Belum ada penjelasan definisi atau konsep terkait apa yang dimaksud dengan "Rahasia Perusahaan".	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.					
7.	Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan				Ketentuan Pasal 44 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pelaksanaannya kepada Komisi. (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahakan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.					
8.	Pasal 45 (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana				Ketentuan Pasal 45 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.				waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.					
9.	Pasal 47 (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. penetapan pembatalan perjanjian				Ketentuan Pasal 47 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli,	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau				menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27; d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(dua puluh lima miliar rupiah).					
10.	Pasal 48 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. (2) Pelanggaran				Ketentuan Pasal 48 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	serendah-rendahnya 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.					
11.	Pasal 49				Ketentuan Pasal 49 dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
12.	Pasal 50	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ada penambahan pasal tentang penyalahgunaan Kekayaan Intelektual sehingga terjamin bahwa suatu Lisensi tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat. Contoh adalah pooling licensing dan cross licensing antara pelaku usaha. Prediksi ahli:	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					UU Persaingan usaha dalam paradigma yang sekarang belum bisa menjangkau tentang penyalahgunaan Kekayaan Intelektual, Persaingan Curang (<i>dishonest practices</i>) dalam konteks ekonomi digital. Implementasi: Dalam prakteknya penyalahgunaan Kekayaan Intelektual belum tersentuh, meskipun ada pedoman dari KPPU bahwa pengecualian Kekayaan Intelektual harus didasarkan atas konsep <i>Rule of Reason</i>.	

BAB III

HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jumlah Pasal: 132 Pasal

Dalam Kompilasi Adat:

Sarana kontrol teknologi, informasi manajemen ciptaan, pencegahan distribusi konten di Internet

Dalam Kompilasi Pertahanan:

Dalam Hak Cipta, terdapat pengaturan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan yakni:

- Demi kepentingan keamanan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret tanpa harus persetujuan.
- Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesucilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.
- Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Pidana:

Sarana kontrol teknologi, informasi manajemen ciptaan, pencegahan distribusi konten di Internet.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 55 (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri. (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan	Setiap informasi digital hasil kreasi intelektual (<i>digital works/digital products</i>) dilindungi dengan Hak Cipta. Pengaturan yang terkait dengan telematika/<i>cyber law</i> adalah ketentuan tentang sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan informasi, informasi manajemen ciptaan sebagai atribusi dari ciptaan tersebut, dan pencegahan pendistribusian konten yang melanggar hak cipta di Internet. Terkait Ketentuan tentang pencegahan distribusi konten ilegal seharusnya tidak langsung pengaduan kepada Pemerintah, melainkan selayaknya menjalankan fungsi <i>Notice and Take-down policy</i> terlebih dahulu yang disediakan oleh Penyedia Sistem elektronik. Sekiranya hal itu tidak ada/tidak tersedia, baru Pemerintah memblokir DNS atau IP Address dari situs yang bersangkutan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. (4) Dalam hal Penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.					

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Jumlah Pasal: 64 Pasal

Dalam Kompilasi Pidana:

Keamanan berita, penyadapan, gangguan, keamanan jaringan telekomunikasi, komunikasi khusus

Dalam Kompilasi Telematika:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Telekomunikasi berorientasi kepada pengaturan tentang sumber daya (spektrum frekuensi, sistem penomoran), infrastruktur dan akses (jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus).

Lingkup pengaturannya mencakup keamanan berita (informasi yang dikomunikasikan), akses ilegal, penyadapan dan permintaan perekaman informasi, gangguan fisik dan elektromagnetik.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau	Sebagai salah satu sektor industri dan perdagangan yang Highly-regulated, seharusnya UU Telekomunikasi mendeskripsikan secara khusus (ex-ante) kondisi persaingan tersebut. Larangan kepemilikan saham silang, integrasi vertikal, horizontal, tying arrangement, dst.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional	Jika dilihat dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sudah sesuai tetapi ketika mengenai mensejahterakan kepentingan umum dan melindungi kepentingan bangsa masih ada kondisi dimana jaringan telekomunikasi banyak yang belum dikuasai oleh pelaku usaha domestik tapi oleh pihak asing. Kemudian kesempatan yang sama terhadap peluang ekonomi ternyata masih relatif belum merata dan cenderung hanya dapat dinikmati oleh segelintir pelaku usaha.	
2		Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Berdasarkan ketentuan tersebut, monopoli yang selama ini dilakukan oleh perusahaan Indosat dan Telkomsel sudah tidak dapat diberlakukan lagi sejak diundangkannya UU Telekomunikasi. Namun pada prakteknya, monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Telkom dan Indosat belum berakhir. Pada Pasal 61 ayat (1) dijelaskan bahwa dengan berlakunya UU ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku. Sementara dalam Pasal 61 ayat (2)	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dijelaskan jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara. Hak tertentu yang dimaksud adalah hak eksklusivitas untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh, dan sambungan langsung internasional yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara. Terdapat adanya hal yang bersifat kontra dalam mempertahankan atau meneruskan praktek monopoli. Sepatutnya drafter dalam membuat suatu perundang-undangan tidak mencantumkan hal yang kontradiktif.	
3	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak Jelas		Penjelasan Pasal 10 menyatakan: Ayat (1) Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antar penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya. Disini terdapat penggunaan istilah yang kurang tepat, yakni dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu dicermati bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak serta merta melarang monopoli. Pada dasarnya monopoli yang dilarang adalah yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dengan kata lain monopoli yang secara natural terjadi karena keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usaha masih diperbolehkan. Namun, dengan menetapkan penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan monopoli seperti seolah-olah menetapkan monopoli adalah hal yang mutlak dilarang, padahal UU yang menjadi rujukannya yakni UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan monopoli secara <i>rule of reason</i>.	
4		Penilaian Efektivitas	Aspek relevansi	Pengaturan dalam	Pasal 10 ayat (1) terkait larangan praktik monopoli perlu diperjelas dalam kaitannya	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	dengan situasi saat ini	peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, mengingat bahwa kini model bisnis yang dilakukan oleh operator dan penyelenggara jasa telekomunikasi sudah berbeda dengan model bisnis pada saat diundangkannya UU Telekomunikasi ini.	
5	Pasal 11 (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c.				Ketentuan Pasal 11 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyelesaian dalam waktu yang singkat.					
6	Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.				Ketentuan Pasal 28 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	Cabut
7	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses				Ketentuan Pasal 30 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.				dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
8	Pasal 32 (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan				Ketentuan Pasal 32 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
9	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib izin mendapatkan Pemerintah. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian				Ketentuan Pasal 33 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.				(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio. (5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio. (6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan: a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. (7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
10	Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib				Ketentuan Pasal 34 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	membayar penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				(1) Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
11	Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33				Ketentuan Pasal 45 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3),	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.				Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Denda administratif; dan/atau d. Pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
12	Pasal 46				Ketentuan Pasal 46 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
13	Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6				Ketentuan Pasal 47 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	
14	Pasal 48				Ketentuan Pasal 48 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Jumlah Pasal: 137 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label				Ketentuan Pasal 6 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.					
2.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 11 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut
3.	Pasal 14 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk kepastian berusaha dan				Ketentuan Pasal 14 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)				Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.					
4.	Pasal 15 (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.				Ketentuan Pasal 15 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. (2) Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap pemilik gudang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 17 (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan keluar dari Gudang. (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan				Ketentuan Pasal 17 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan keluar dari Gudang. (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administratif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perizinan di bidang Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.					
6.	Pasal 24 (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.				Ketentuan Pasal 24 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
7.	Pasal 30 (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang pokok kebutuhan dan/atau Barang penting. (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting				Ketentuan Pasal 30 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 33 (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen. (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan				Ketentuan Pasal 33 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen. (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.					
9.	Pasal 37 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan				Ketentuan Pasal 37 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perizinan di bidang Perdagangan.					
10.	Pasal 38 (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; c. Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; d. Peningkatan dan pengembangan produk inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan				Ketentuan Pasal 38 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; c. Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan d. Peningkatan dan pengembangan produk inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan e. Pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. Perizinan; b. Standar; dan c.				Luar Negeri; dan e. Pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri. (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. Perizinan Berusaha/persetujuan; b. Standar; dan c. Pelarangan dan pembatasan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pelarangan dan pembatasan.					
11.	Pasal 42 (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 42 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut
12.	Pasal 43 (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.				Ketentuan Pasal 43 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor. (2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.				dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	
13.	Pasal 45 (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai				Ketentuan Pasal 45 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Importir berdasarkan penetapan Menteri. (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir. (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.				(2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
14.	Pasal 46 (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai				Ketentuan Pasal 46 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor. (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.					
15.	Pasal 47 (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.				Ketentuan Pasal 47 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.					
16.	Pasal 49				Ketentuan Pasal 49 dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
17.	Pasal 51 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)				Ketentuan Pasal 51 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ditetapkan dengan Peraturan Menteri.					
18.	Pasal 52 (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Ketentuan Pasal 52 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor. (3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
19.	Pasal 53 (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspor ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impor yang wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Menteri.				Ketentuan Pasal 53 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat	Cabut
20.	Pasal 57 (1) Barang yang diperdagangkan di dalam				Ketentuan Pasal 57 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.				diberlakukan secara wajib; atau b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian				(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.					
21.	Pasal 57 ayat (4) huruf b Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. 14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang	Persaingan usaha yang sehat memiliki tujuan untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. SNI disusun sebagai suatu standar yang diberlakukan secara nasional di Indonesia disatu sisi akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa karena setiap produk baik barang atau jasa	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	memiliki persyaratan yang standar nasional Indonesia. SNI bukan untuk menghambat namun justru untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Standar ini juga akan mendorong setiap orang agar bertanggung jawab terhadap setiap produk yang dikeluarkannya. Demikian juga dengan negara. Dengan adanya Standar yang diakui oleh negara maka negara akan menjamin bahwa standar tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pada sisi lain sebuah standar dapat menjadi faktor penghambat dalam bersaing. Standar yang terlalu tinggi akan menciptakan dan menjadi hambatan pasar (<i>barrier to entry</i>) bagi pelaku usaha didalamnya. Standar yang terlalu tinggi dapat dan/atau akan mengurangi jumlah pelaku usaha di dalam pasar. Dengan sedikitnya pelaku usaha di dalam pasar, akan meningkatkan konsentrasi pasar menjadi lebih tinggi. Konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang disukai oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam praktiknya, jumlah pelaku usaha yang sedikit dalam pasar bersangkutan (<i>relevant</i>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>market</i>) akan mempermudah untuk melakukan perilaku yang terkoordinasi, misalnya kartel. Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Persaingan Usaha di Indonesia akan mengecualikan pemberlakuan SNI dari persaingan usaha bila merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 47 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha juga akan mengecualikan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa standar teknis produk tersebut harus merupakan perjanjian. Perjanjian mengenai standar teknis tersebut juga tidak boleh mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha.	
22.	Pasal 60 (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah				Ketentuan Pasal 60 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c.				pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan aspek: a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau 5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal. (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat. (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal. (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah. (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan				(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.					
23.	Pasal 60 ayat (3) huruf b: Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak	Persaingan usaha yang sehat memiliki tujuan untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	aspek: daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;			ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. 14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan	kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. SNI disusun sebagai suatu standar yang diberlakukan secara nasional di Indonesia disatu sisi akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa karena setiap produk baik barang atau jasa memiliki persyaratan yang standar nasional Indonesia. SNI bukan untuk menghambat namun justru untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Standar ini juga akan mendorong setiap orang agar bertanggung jawab terhadap setiap produk yang dikeluarkannya. Demikian juga dengan negara. Dengan adanya Standar yang diakui oleh negara maka negara akan menjamin bahwa standar tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pada sisi lain sebuah standar dapat menjadi faktor penghambat dalam bersaing. Standar yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	terlalu tinggi akan menciptakan dan menjadi hambatan pasar bagi pelaku usaha di dalamnya, padahal belum tentu diperlukan standar setinggi itu. Standar yang terlalu tinggi akan mengurangi jumlah pelaku usaha di dalam pasar, sehingga dengan sedikitnya pelaku usaha di dalam pasar, akan meningkatkan konsentrasi pasar yang tinggi. Konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang disukai oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Persaingan Usaha di Indonesia akan mengecualikan pemberlakuan SNI dari persaingan usaha bila merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 47 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha juga akan mengecualikan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa standar teknis produk tersebut harus merupakan perjanjian. Perjanjian mengenai standar teknis tersebut juga tidak boleh	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha.	
24.	Pasal 61 (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.				Ketentuan Pasal 61 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.					
25.	Pasal 63 Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan perdagangan Jasa.				Ketentuan Pasal 63 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
26.	Pasal 65 (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. Cara penyerahan Barang.				ketentuan Pasal 65 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. Cara penyerahan Barang.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan e. Cara penyerahan Barang. (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang				(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.					
27.	Pasal 74 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka				Ketentuan Pasal 74 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor. (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri. (4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor. (3) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri. (4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.					
28.	Pasal 77 (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang. (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan				Ketentuan Pasal 77 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai				yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.					
29.	Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 81 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut
30.	Pasal 98 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.				Ketentuan Pasal 98 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.					
31.	Pasal 99 (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri. (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan: a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang				Ketentuan Pasal 99 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai wewenang melakukan: a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau; b. Pencabutan Perizinan Berusaha.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan/atau; b. Pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.					
32.	Pasal 100 (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawasan di bidang Perdagangan. (2) Petugas pengawasan di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e.				Ketentuan Pasal 100 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawasan di bidang Perdagangan. (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. perizinan di bidang Perdagangan; b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi Barang dan/atau Jasa; d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. pendaftaran Gudang; dan g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.				pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. Perizinan Berusaha terkait gudang; dan g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat: a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau c. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:					
33.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 102 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut
34.	Pasal 104 Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label				Ketentuan Pasal 104 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicekualikan dari peneraan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah. (3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1).	
35.	Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4				Ketentuan Pasal 106 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dicekualikan dari peneraan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).				pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.. (3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1).	
36.	Pasal 109 Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).				Pasal 109 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
37.	Pasal 116 Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).				Ketentuan Pasal 116 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cabut

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jumlah Pasal: 54 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 23 ayat (2): “Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.” <i>Penjelasan:</i> Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain” misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenisnya yang	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	Pasal 23 ayat (2) UU ITE tidak akan terlepas dari ayat (1). Ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama. Adanya kata hubung “dan” pada ayat (2) mengatur secara kumulatif bahwa pemilihan dan penggunaan nama domain harus berdasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Namun dengan ketentuan bahwa nama domain dapat dimiliki berdasarkan prinsip pendaftaran pertama, maka pada praktiknya dapat menjadi suatu persoalan persaingan usaha tidak sehat. Nama domain sangat unik bahkan lebih unik dari nama manusia, karena di seluruh dunia tidak boleh ada yang sama persis. Namun pada praktiknya dalam menuliskan nama domain dapat saja hanya berbeda huruf atau hanya berbeda eksensi dibelakangnya.	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada intinya merugikan orang lain.				Pasal 1 angka 6 UU Persaingan usaha mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan hal ini maka ketentuan Pasal ini berupaya memberikan perlindungan dan kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.	

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jumlah Pasal: 64 Pasal

Dalam Kompilasi Acara:

Hukum acara dalam konteks ini adalah ajudikasi atau penyelesaian sengketa administratif terhadap pembukaan informasi publik.

Dalam Kompilasi Telematika:

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Jelas	Pada Pasal 1 seharusnya lebih detail dijelaskan apa yang dimaksud dengan terbuka, misalnya bebas	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diakses siapa saja, atau harus dapat diakses dengan mudah.	
2	Pasal 4 (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik	Potensi Disharmoni Pengaturan	Hak	Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pada Pasal 4 dijelaskan hak warga Negara atas informasi publik, dimana tiap-tiap orang berhak untuk mengajukan ke pengadilan apabila mendapatkan hambatan dalam mendapatkan informasi publik tersebut. Namun pada pasal 6, ditentukan pula bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dijabarkan dalam pada ayat ke (3) mengenai informasi-informasi seperti apa saja yang tidak diperkenankan untuk diberikan oleh Badan Hukum Publik.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.					
3	Pasal 6 (3) informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-undangan	Aspek Penegakan Hukum	Rasionalitas Sanksi Pidana	Dalam pasal 6 ayat (3) huruf c, terdapat isu mengenai perlindungan terhadap privasi dan data pribadi. Berdasarkan pada bunyi pasal 6 ayat 3 huruf c tersebut, meskipun informasi publik seharusnya dapat dibuka untuk masyarakat, namun apabila informasi publik tersebut menyangkut hak pribadi seseorang, maka informasi publik tersebut tidak dapat diberikan oleh badan publik. Ini berarti undang-undang ini telah berusaha melindungi hak atas privasi dan data pribadi yang dimiliki setiap orang. Namun dalam undang-undang ini belum ada aturan mengenai konsekuensi yang dapat	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diberikan terhadap badan publik yang melanggar ketentuan pasal tersebut. Sehingga ada baiknya untuk ditambahkan pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut karena pelanggaran terhadapnya merupakan suatu pelanggaran hak atas privasi dan data pribadi orang lain.	
4	Pasal 6 (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan	Pasal 6 ayat (3) huruf e, jika dilihat terdapat bunyi pasal yang kurang lebih menyebutkan bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat apabila informasi yang diminta oleh masyarakat tersebut belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh badan-badan publik. Berdasarkan hal tersebut akses masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi diperlemah hanya dengan alasan data informasi tersebut belum didokumentasikan atau belum dikuasai.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.					
5	Pasal 6	Kejelasan Rumusan			Penjelasan pada pasal 6 terkait persaingan usaha tidak sehat seharusnya dapat dijelaskan secara terperinci lagi. Hal ini dikarenakan unsur-unsur cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha merupakan unsur yang terbilang relatif dan tidak pasti. Sehingga agar kepastian hukum dapat terjadi maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait unsur-unsur tersebut.	Ubah
6	Pasal 17	Disarmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Pasal 17 diatur mengenai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka aksesnya oleh badan publik. Sedangkan dalam pasal 2 undang-undang ini telah dijelaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Maka sebaiknya pengecualian dalam pasal 17 ini tidak disebut dengan istilah informasi publik, karena hal ini	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				atau lebih terhadap objek yang sama	dapat menjadi penjelasan yang bertentangan dengan pasal sebelumnya.	
7	Pasal 6	Kejelasan Rumusan			Penjelasan pada pasal 6 terkait persaingan usaha tidak sehat seharusnya dapat dijelaskan secara terperinci lagi. Hal ini dikarenakan unsur-unsur cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha merupakan unsur yang terbilang relatif dan tidak pasti. Sehingga agar kepastian hukum dapat terjadi maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait unsur-unsur tersebut.	Ubah

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Jumlah Pasal: 76 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Menimbang huruf c: bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai	Penjelasan umum UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menjelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah RI yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi. Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia. Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup. Salah satu tujuan standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah bertujuan: a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; dengan pengaturan demikian tujuan standarisasi adalah bukan merupakan pembatasan tetapi justru berupaya meningkatkan daya saing. Standarisasi disatu sisi dapat menjadi faktor penghambat dalam persaingan usaha, bila standar tersebut tidak tepat, misalnya terlalu tinggi atau mensyaratkan ketentuan yang tidak relevan, akan menciptakan dan menjadi hambatan pasar bagi pelaku usaha di dalamnya. Standar yang terlalu tinggi atau tidak relevan akan mengurangi jumlah pelaku usaha didalam pasar, sehingga dengan sedikitnya pelaku usaha didalam pasar, akan meningkatkan konsentrasi pasar yang tinggi. Konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang disukai oleh	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Persaingan Usaha di Indonesia akan mengecualikan pemberlakuan standar dari persaingan usaha bila merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 47 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha juga akan mengecualikan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa standar teknis produk tersebut harus merupakan perjanjian. Perjanjian mengenai standar teknis tersebut juga tidak boleh mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha.	
2.	Pasal 3 huruf a meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong	Penjelasan umum UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menjelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah RI yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;			peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. Adanya ketentuan yang mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan	NRI Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi. Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia. Untuk melindungi kepentingan negara dalam	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan standarisasi dan penilaian kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup. Salah satu tujuan standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; dengan pengaturan demikian tujuan standarisasi adalah bukan merupakan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembatasan tetapi justru berupaya meningkatkan daya saing. Standarisasi disatu sisi dapat menjadi faktor penghambat dalam persaingan usaha, bila standar tersebut tidak tepat, misalnya terlalu tinggi atau mensyaratkan ketentuan yang tidak relevan, akan menciptakan dan menjadi hambatan pasar bagi pelaku usaha di dalamnya. Standar yang terlalu tinggi atau tidak relevan akan mengurangi jumlah pelaku usaha didalam pasar, sehingga dengan sedikitnya pelaku usaha didalam pasar, akan meningkatkan konsentrasi pasar yang tinggi. Konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang disukai oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Persaingan Usaha di Indonesia akan mengecualikan pemberlakuan standar dari persaingan usaha bila merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu 47 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha juga akan mengecualikan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa standar teknis produk tersebut harus merupakan perjanjian. Perjanjian mengenai standar teknis tersebut juga tidak boleh mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha.	

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Jumlah Pasal: 19 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Mengingat:	Ketepatan Jenis Peraturan	Mengatur lebih lanjut ketentuan	Terkait pembatasan hak dan	Undang-Undang Rahasia Dagang ini Pada bagian menimbang butir b menyebutkan bahwa Indonesia telah	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).	Perundang-Undangan	UUD Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas	kewajiban warga negara	meratifikasi <i>Agreement Establishing The World Trade Organisation</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup <i>Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Persetujuan TRIPs) dengan UU 7/1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang. Dengan landasan tersebut maka tidak perlu mencantumkan UU 5/1999 sebagai bahan pertimbangannya.	Perlu ada pendefinisian mengenai rahasia perusahaan, apakah dipersamakan dengan rahasia dagang atau tidak.
2.	Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Dalam Pasal 9 ayat (1) ini, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ubah Perlu ada panduan untuk pelaksanaan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.			antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Persaingan Usaha tidak sehat diatur dalam UU 5/1999. Pada Pasal 50 mengatur mengenai pengecualian dari ketentuan ini dan butir b berbunyi sebagai berikut: <i>“perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;”</i> Dalam menjembatani antara HKI dan Persaingan Usaha, KPPU dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai harmonisasi antara HKI dan Persaingan Usaha yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU	ketentuan Pasal 9 ayat (2)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					19/2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 71 ayat (1) UU 14/2002 tentang Paten, bahwa persaingan yang sehat sebagai batasan eksploitasi hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang HKI. Dalam pedoman tersebut KPPU menjelaskan bahwa penyebutan istilah 'lisensi' yang diikuti dengan istilah 'paten, merek dagang, hak cipta...dan seterusnya' seolah-olah menempatkan lisensi sebagai salah satu jenis hak dalam rezim hukum HKI, padahal sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Lisensi adalah salah satu jenis perjanjian dalam lingkup rezim hukum HKI yang dapat diaplikasikan di semua jenis hak dalam rezim hukum HKI. Perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang dimaksud adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Lisensi yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah perjanjian lisensi yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha. Pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikator utama pengecualian adalah penguasaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan dengan lisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar. Ketentuan 'pengecualian' tersebut tidak secara harfiah atau sebagai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada. 'Pengecualian' tersebut dalam konteks sebagai berikut: - perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; - praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha; - pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakan secara jelas sifat anti persaingan usaha. Untuk tidak memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					a. perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan b. adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	

Catatan:

Dalam berbagai literatur sering kata Trademark dipersandingkan dengan Unfair Competition. Hal tersebut perlu dipahami dalam konteks perspektif merek sebagai daya berbeda maka segala sesuatu yang mengaburkan daya beda tersebut oleh kompetitor dapat dipersepsikan sebagai upaya persaingan tidak jujur karena dapat menyesatkan/mengelirukan konsumen atau public terhadap barang/jasa yang semestinya (*dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce*). Dengan kata lain upaya mengaburkan daya beda tersebut dapat dipersepsikan sebagai tindakan pembongcengan reputasi oleh pihak lain. Demikian pula halnya dalam hal periklanannya, jika pembedaannya antara ke dua merek yang berbeda pihak tersebut dilakukan dengan cara pengeliruan (*false advertising*) atau mendiskreditkan/menjatuhkan reputasi pihak lain (*discrediting competitor*). Setidaknya hukum persaingan usaha yang sehat juga perlu melihat persaingan yang jujur dalam perspektif HKI. (*Unfair competition occurs when another business gains a competitive advantage or attempts to do so by using deceptive, unfair, wrong, or fraudulent business practices*).

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Jumlah Pasal: 95 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	BAB V Kewajiban Pelayanan Umum				Ketentuan Judul Bab V di ubah di dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET DAN INOVASI	
2	Pasal 66 (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri				Ketentuan Pasal 66 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. (2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. (3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bersangkutan dengan Pemerintah Pusat. (4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harts memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. (5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. (6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan: a. Badan usaha milik swasta; b. Badan usaha milik daerah; c. Koperasi; d. BUMN; e. Lembaga penelitian dan pengembangan; f. Lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau g. Perguruan tinggi.	
3	Pasal 73 huruf a angka 1)	Ketepatan Jenis	Mengatur lebih lanjut	Terkait pelaksanaan	Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 memberikan hak kepada negara untuk	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Restrukturisasi meliputi: perusahaan/korporasi yang meningkatkan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;	peraturan Perundang-Undangan (UU)	ketentuan UU NRI tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas	dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.	memonopoli dan/atau melakukan pemsatan kegiatan yang berkaitan dengan: a) produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Hak ini dalam teori dikenal sebagai monopoli dan/atau penguasaan kegiatan menurut undang-undang (<i>monopoly by law</i>). Monopoli dan/atau penguasaan kegiatan biasanya sangat menguntungkan negara/pemerintah karena pelaksanaannya didukung dengan peraturan perundang-undangan. <i>Monopoly by law</i> ini lebih banyak digunakan untuk mengatur kepentingan rakyat, seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN. Dalam industri yang monopoli, pada umumnya terjadi inefisiensi yang tinggi, salah satunya adalah tiadanya pesaing.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kalaupun ada, pesaing tersebut tidak signifikan dan tidak memiliki dampak dalam pasar. Dalam hal BUMN telah terbukti inefisien, maka perlu dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) UU BUMN bahwa restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Adapun dalam Pasal 72 ayat (2) UU BUMN, tujuan restrukturisasi adalah untuk: - meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; - memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; - menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif - kepada konsumen; dan - memudahkan pelaksanaan privatisasi. Untuk penguatan pemusatan kegiatan sebagaimana tercantum dalam a) dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b) tersebut diatas, maka restrukturisasi adalah salah satu opsi terbaik untuk meningkatkan efisiensi usaha yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.	
4		Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menguraikan kepentingan negara dalam bidang perekonomian. Kepentingan negara ini membutuhkan peranan negara. Peranan negara dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat hukum (yuridis) maupun perbuatan administrasi negara yang bersifat non-hukum (faktual) (Ningrum Natasya Sirait, <i>et.al.</i> , 2017). Kedua perbuatan administrasi negara tersebut ditujukan untuk melindungi hak dasar masyarakat. Salah satu bentuk perbuatan administrasi negara dalam kegiatan ekonomi yang bersifat yuridis adalah pengaturan monopoli dan/atau pemsatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa: - cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. - bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. dengan ketentuan ini, maka pilihan restrukturisasi harus menjadi pilihan awal dibandingkan dengan pilihan privatisasi yang diatur dalam bab yang sama dengan restrukturisasi.	

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Jumlah Pasal: 125 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas: persaingan usaha yang sehat; <i>Penjelasan</i> Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya a ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Penjelasan Umum UU Perindustrian menyebutkan pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Perindustrian harus dilaksanakan dengan berazaskan persaingan usaha yang sehat karena sebagaimana tertuang dalam UU Persaingan usaha yang memiliki tujuan untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 52 ayat (2) huruf c: Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: c. persaingan usaha yang sehat;	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya a ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara	SNI disusun sebagai suatu standar yang diberlakukan secara nasional di Indonesia di satu sisi akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa karena setiap produk baik barang atau jasa memiliki persyaratan yang standar nasional Indonesia. SNI bukan untuk menghambat namun justru untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Standar ini juga akan mendorong setiap orang agar bertanggung jawab terhadap setiap produk yang dikeluarkannya. Demikian juga dengan negara. Dengan adanya Standar yang di akui oleh negara maka negara akan menjamin bahwa standar tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pada sisi lain sebuah standar dapat menjadi faktor penghambat dalam bersaing. Standar yang terlalu tinggi dan/atau tidak sesuai peruntukannya akan menciptakan dan menjadi hambatan pasar bagi pelaku usaha di	TETAP

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	dalamnya, padahal belum tentu diperlukan standart itu. Standar yang terlalu tinggi akan mengurangi jumlah pelaku usaha didalam pasar, sehingga dengan sedikitnya pelaku usaha didalam pasar, akan meningkatkan kosentrasi pasar yang tinggi. Kosentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang disukai oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat. Pasal 47 ayat (2) huruf a UU Persaingan Usaha di Indonesia akan mengecualikan pemberlakuan SNI dari persaingan usaha bila merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pasal 47 ayat (2) huruf c UU Persaingan Usaha juga akan mengecualikan perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa standar teknis produk tersebut harus merupakan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perjanjian. Perjanjian mengenai standar teknis tersebut juga tidak boleh mengekang dan/atau menghalangi persaingan usaha.	
3.	Pasal 69 Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan: Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau	Nilai-nilai Pancasila	keadilan	Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam	Pasal 1 angka 13 UU 3/2014 memberikan definisi Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 data tersebut tidak boleh disampaikan atau diumumkan. Pasal 6 (1) UU KIP mengatur bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) mengatur informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara;	UBAH Perlu ada penjelasan tentang pentingnya perlindungan data atau cara perlindungan data terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diumumkan adalah data individu Perusahaan dan/atau Kawasan Industri yang belum diolah.			masyarakat	b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 17 huruf b, bahwa Badan Publik tidak diwajibkan membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tidak sehat dan dan perlindungan dari persaingan usaha Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan Usaha. Lebih lanjut mengenal informasi persaingan Usaha tidak sehat ditetapkan oleh komisi informasi. Penjelasan Pasal 69 ini sebenarnya mempertegas definisi data industri dan data Kawasan industri yang telah diatur dalam Pasal 1. Sehingga lebih baik bila penjelasan tersebut dapat menjelaskan pentingnya perlindungan data tersebut atau cara perlindungan data tersebut.	

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Jumlah Pasal: 92 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 58 Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi	Pasal 1 butir 35 UU Perasuransian mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Pasal 57 UU Perasuransian menentukan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Pasal 58 mensyaratkan bahwa OJK juga harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian. Dengan demikian maka OJK dalam mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan. Salah satu prinsip persaingan usaha yang sehat adalah tidak adanya	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	hambatan masuk ke dalam pasar (<i>no barrier to entry</i>) dengan tujuan terciptanya kesempatan usaha yang sama sebagaimana tujuan UUD NRI 1945. OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam sektor jasa keuangan harus menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan aturan main yang jelas, transparan dan adil karena saat ini layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. OJK dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat harus merupakan upaya antispasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (<i>best practices</i>) di tingkat internasional untuk	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 67 Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang. Penjelasan: Informasi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa informasi yang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan	Nilai-nilai Pancasila	Kerakyatan	8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan bangsa dan bernegara yang demokratis. Ketentuan tersebut kemudian diwujudkan dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disusun untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	stabilitas perekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh Otoritas Jasa Keuangan.			15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentrman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	Pasal 2 ayat (4) UU KIP memberikan pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi tersebut. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 6 (1) UU KIP mengatur bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) mengatur informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah: f. informasi yang dapat membahayakan negara;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					g. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; i. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau j. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 17 huruf b, bahwa Badan Publik tidak diwajibkan membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual tidak sehat dan dan perlindungan dari persaingan usaha Dalam penjelasan pasal tersebut, Yang dimaksud dengan “persaingan Usaha tidak sehat “ adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan Usaha. Lebih lanjut mengenai informasi persaingan Usaha tidak sehat ditetapkan oleh komisi informasi. Dengan ketentuan ini, maka OJK harus mendaftarkan hal-hal yang dianggap rahasia tersebut ke Komisi Informasi, sehingga orang yang ditunjuk tersebut dapat memiliki kejelasan informasi apa yang dianggap rahasia dan dapat menolak permintaan untuk membuat informasi public dari pemohon informasi public sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 jo. Pasal 17.	

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbitan

Jumlah Pasal: 463 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama POU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari POU itu sendiri. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbitan telah mencerminkan judul, dan isinya sesuai.	Tetap
2	Konsideran Menimbang	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas	Terkait wilayah negara dan pembagian daerah	UU ini merupakan amanah ketentuan UUD 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas. Hal ini dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pemerataan hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Sedangkan di dalam Pasal 25 A UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Untuk itu dibentuklah UU Penerangan ini.	
3	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan dengan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 2 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.
4	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98,	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			penyusunan peraturan perundangdungan	umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 2 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ketentuan Umum demi kepastian hukum.
5	Pasal 4	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangdungan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ketentuan Pasal 4 terkait lingkup pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam norma ketentuan. Sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Jumlah Pasal : 90 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, judul PUU selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan essensial dari isi PUU tersebut. Dapat dilihat pengertian Perfilman pada ketentuan umum UU ini adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Sedangkan Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Menurut KBBi, perfilman adalah pokok (hal) yang bersangkutan dengan film. Sedangkan film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop). Melihat defenisi Perfilman dan Film dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan.	
2	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Untuk itu, Pasal 2 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	
3	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 2 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ubah
4	Pasal 10	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Perlu diberikan di dalam penjelasan atau ketentuan umum dari UU ini, definisi mengenai "Film Indonesia". Apakah memang hanya yang 100 persen dikerjakan rumah produksi lokal (dalam negeri) disebut film Indonesia? atau apakah film yang bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri tapi dikerjakan oleh insan perfilman Indonesia juga termasuk film Indonesia?	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5	Pasal 14				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
6	Pasal 17				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
7	Pasal 22				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
8	Pasal 32	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Perundang - Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pengaturan di dalam pasal 32 ini terkait tata edar sebenarnya akan memberikan keadilan bagi film nasional. Sebab selama ini banyak film nasional yang mendapat perlakuan kurang adil dalam jadwal tayang di bioskop. Jadwal tayang di bioskop dikuasai produser-produser besar yang sudah mematok tanggal di momen-momen 'banjirnya' penonton film Indonesia. Hal berbeda akan diterima produser baru dari rumah produksi kecil. Bunyi pasal tersebut sebaiknya juga disusun ulang karena dinilai memiliki kesimpangsiuran. Di antaranya yang tertulis adalah jam pertunjukan, bukan judul film. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa jumlah film Indonesia yang ditayangkan bisa berapa saja, asal jumlah jam pertunjukan memenuhi.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					https://kumparan.com/kumparanhits/uu-perfilman-kita-sudah-usang-dan-tak-relevan-1553917885132020335/full	
9	Pasal 78 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.				Ketentuan Pasal 78 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut
10	Pasal 79				Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

13. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Jumlah Pasal: 108 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 15				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
2	Pasal 30				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
3.	Pasal 78 Asosiasi Komoditas Pertanian Bertugas: e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;	Utama Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	Pasal 78 huruf e, diubah menjadi: e. mendorong persaingan usaha tani yang adil melalui kemitraan. untuk membantu para petani dalam berusaha misalnya bekerja sama dengan perusahaan sponsor. Perusahaan sponsor menyediakan akses kredit, teknologi, dll. Petani menyediakan lahan, tenaga kerja, dll.	Ubah
4	Pasal 101				Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Jumlah Pasal : 76 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	1 Angka 21				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
2	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang bertujuan antara lain menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam bagian menimbang Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3	Pasal 4				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
4	Pasal 5				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
5	Pasal 7	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Mengenai ketentuan usaha hilir migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dimana dengan diUndangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 diharapkan setiap kegiatan berusaha di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara sehat dan wajar, sebagaimana ditegaskan dalam bagian menimbang huruf (c) Undang-Undang No.5 Tahun 1999.	Tetap
6	Pasal 23				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
7	Pasal 25				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
8	Pasal 52				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9	Pasal 53				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
10	Pasal 55				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jumlah Pasal : 112 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dalam penjelasan lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, judul PUU selain memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama PUU dibuat menggunakan suatu kata atau frasa yang maknanya mencerminkan essensial dari isi PUU tersebut. Dapat dilihat pengertian Merek pada ketentuan umum UU ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam KBBJ Merek adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenali; cap (tanda) yang menjadi pengenali untuk menyatakan nama dan sebagainya. Melihat definisi merek dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa judul ini telah mencerminkan isi seluruh materi muatan UU ini sesuai dengan petunjuk Nomor 3 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa judul suatu UU hanya dengan menggunakan kata secara singkat namun secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 1 Angka 18	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang definisi Lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Definisi lisensi juga terdapat di dalam Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Definisi disini memiliki kejelasan konsep yang lebih jelas, yaitu terdapat frasa pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi. Untuk definisi lisensi di dalam UU ini agar menyesuaikan dengan definisi lisensi di dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangan dangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ketentuan Pasal 2 terkait lingkup pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam norma ketentuan. Sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Jumlah Pasal: 56 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan embag	Judul Mencerminkan isi peraturan	Pos adalah bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			penyusunan PUU		dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia. Pada dasarnya, sistem pelayanan pos bisa dilakukan oleh <i>public</i> ataupun <i>private</i>. Namun, embanan pertengahan abad ke 19, sistem per-postan secara umum menjadi ranah yang harus dikuasai negara (monopoli) dengan biaya pada artikel prabayar. Bukti dari pembayaran dilihat dari sebuah prangko tempel yang biasa direkatkan di sudut kanan atas, tetapi ongkos permeter juga dikenakan untuk pengiriman massal. Sistem pos sering kali memiliki fungsi tidak hanya untuk mengirim surat. Dibeberapa negara, Pos Telegraph dan Telephone (PTT) juga memiliki otoritas terhadap sistem telepon dan telegraf, ada juga yang memberikan akses untuk rekening tabungan serta menangani aplikasi untuk pembuatan paspor. Penyelenggaraan POS di Indonesia sudah disesuaikan dengan kondisi teknologi sekarang ini.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Bentuknya sekarang PT. Judul sudah mencerminkan isi, tertuang di: Pasal 1 angka 1 Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan embaga, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.	
2	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan embag penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Dipindahkan ke Pasal 1 Ketentuan Umum.	Ubah
3.	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan embag penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Dipindahkan ke Pasal 1 Ketentuan Umum	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 4	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87. Perlu ditambahkan aturan tentang “Badan Usaha Milik Desa”	Ubah
5	Pasal 8	Ketepatan Jenis PUU	Peraturan Menteri	Delegasi	Pasal 8 ayat (1) mengindikasikan adanya Peaturan Bersama Menteri, dan di pasal tersebut bersifat regeling. Padahal di hierarki PUU tidak dikenal SKB, dan SKB biasanya bersifat beschikking.	Ubah
6	Pasal 10	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh embaga yang berbeda	Dengan adanya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka seluruh perizinan yang ada di K/L atau Daerah dilimpahkan ke BKPM.	Ubah
7	Pasal 10 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud				Ketentuan Pasal 10 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb:	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.				(1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
8	Pasal 12	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Belum ada pengaturan	Pasal 12 perlu ditambahkan pengaturan mengenai perdagangan eceran terkait Pos. Lihat Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Lampiran No. 138. Perdagangan eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet.	Ubah
9	Pasal 12 (1) Penyelenggara Pos asing dapat				Ketentuan Pasal 12 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha penyelenggara Pos melalui	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri; c. Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahannya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; d. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam negeri; dan e. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada				penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. (2) Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pos di Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional. (2) Pengiriman antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.					
10	Pasal 12	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar peraturan	Lampiran No. 299 Penyelenggaraan Pos Penanaman Modal Asing Maksimal 49%. (Maksimal penyertaan PMA Saham yang akan dibeli oleh Investor Asing juga memiliki batasan maksimum).	Ubah
11	Pasal 13	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Kata "Menteri" diubah dengan "Pejabat yang tugas dan fungsinya di Bidang Perizinan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
12	Pasal 13				Ketentuan Pasal 13 di hapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
13	Pasal 14	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Belum ada pengaturan	Belum ada Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut. Pentingnya interkoneksi: Pada tahun 1999, salah satunya karena mengikuti desakan WTO dan IMF, terbitlah UU No. 36/1999 yang membawa Indonesia memasuki masa baru, persaingan bebas.	Tetap Membuat PP
14	Pasal 15	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Belum ada pengaturan	Pos Indonesia (Persero) dalam melaksanakan penugasan pemerintah baik untuk memperluas jaringan pelayanan universal maupun jasa layanan yang bersifat sosial dan penugasan khusus menimbulkan permasalahan efisiensi usaha yaitu, tidak seluruh unit pelayanan pos memenuhi kaidah kelayakan ekonomi dan pada dasarnya PT. Pos Indonesia	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(Persero) melakukan subsidi silang antar unit pelayanannya. Dengan pendekatan Kualitatif berdasarkan tinjauan literature dan wawancara fokus group diskusi (FGD) menghasilkan, bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku “ Designated Postal Operator” yang ditunjuk Pemerintah, belum melaksanakan LPU secara efektif. Hal ini terkendala oleh lemahnya pemahaman terhadap regulasi yang tersedia dan belum memiliki standar minimal pelayanan (SPM) untuk penyelenggara LPU. Untuk itu satuan kerja terkait (Ditjen PPI/Dit. Pos) perlu segera mereview regulasi terkait penyelenggaraan pos diantaranya UU No.38 Tahun 2009 itu bermaksud agar dapat disiapkan pola support melalui program PSO dengan lebih baik dan mendorong PT. pos agar lebih efisien, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara, agar PSO yang dikelola oleh Satker dapat tertib pelaksanaannya, serta UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Subsidi silang bukan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan. Pasal 15 ditambahkan ayat, Penyelenggaraan LPU harus berdasarkan kepada SPM.	
15	Pasal 18 ayat (2)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) yang dimaksud dengan “Formula Perhitungan Berbasis Biaya” adalah metode perhitungan yang mempertimbangkan biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara POS untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat , a.l. melalui predatory pricing. Berkaitan dengan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999: Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan barang dana atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah. Dua pasal tersebut tidak bertentangan, supaya ada kepastian hukum frasa di penjelasan dinaikkan ke dalam Pasal.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16	Pasal 22	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Prangko pada hakekatnya adalah secarik kertas bergambar yang diterbitkan oleh pemerintah yang pada bagian belakang umumnya memuat perakat, sedangkan pada bagian depannya memuat suatu harga tertentu yang dimaksudkan untuk direkatkan pada kiriman pos. Dengan menempelkan perangko pada sepucuk surat berarti biaya pengiriman surat tersebut telah dilunasi oleh pengirim surat, dan sebagai imbalannya pos berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada alamatnya di tempat tujuan. Kode pos sering digunakan untuk pendataan alamat. Rangkaian angka atau huruf ini pun sering ditambahkan dalam hal surat menyurat. Kode pos merupakan serangkaian angka atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat, guna mempermudah proses pemilihan surat. Di negara lain, kode pos lebih dikenal dengan sebutan Zip Code. Memasuki era digitalisasi, model ini perlu disesuaikan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
17	Perintah untuk membuat 11 PP: 1. Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Layanan (Pasal 5 ayat 2) 2. Ketentuan Standar Pelayanan (Pasal 7 ayat 2) 3. Ketentuan Penyelenggaraan Pos (Pasal 8 ayat 2) 4. Ketentuan Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin (Pasal 10 ayat 2) 5. Ketentuan Interkoneksi (Pasal 14 ayat 5) 6. Ketentuan Layanan Pos Universal (pasal 16 ayat 6) 7. Ketentuan Tata Cara Penetapan Tarif Layanan pos Universal (Pasal 19 ayat 2)	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan pelaksanaannya	Dari 11 PP ada 8 materi PP yang sudah dimasukkan ke dalam PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS. Yang belum diatur: 1. Ketentuan tentang Interkoneksi (Pasal 14 ayat 5) 2. Ketentuan Sistem Kode Pos (Pasal 25 ayat 3) 3. Ketentuan Sanksi Administrasi (Pasal 41) Rekomendasi: Perlu diatur ketentuan tentang interkoneksi, ini penting karena menyangkut kerjasama. Interkoneksi dapat diartikan kerja sama dalam menyelenggarakan jasa layanan pos, untuk meningkatkan pangsa pasar, menambah jaringan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Keberhasilan interkoneksi antar penyelenggara pos adalah apabila interkoneksi saling menguntungkan, sesuai dengan kebutuhan untuk	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	8. Ketentuan Sistem Kode Pos (Pasal 25 ayat 3) 9. Ketentuan Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos (Pasal 36 ayat 6) 10. Ketentuan Tata Cara Penjatuhan Sanksi (Pasal 39 ayat 3) 11. Ketentuan Sanksi Administrasi (Pasal 41)				menghasilkan kinerja optimal bagi masing-masing penyelenggara dan tidak merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa layanan pos. Kinerja optimal akan didapatkan pada pola interkoneksi yang efektif dan efisien.	
18	Pasal 37				Ketentuan Pasal 37 di hapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
19	Pasal 38 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, dan/atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana di				Ketentuan Pasal 38 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pos diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bidang pos; b. memanggil orang untuk mendengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang pos; c. melakukan pengeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pos; d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang pos; e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pos; f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang pos; g.				(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana; - menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; - melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; - meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; - memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; - memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang pos; h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pos; dan i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang pos. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.				h. mengambil sidik jari dan identitas orang; i. mengeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana; j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. menghentikan proses penyidikan; n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana di maksud	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	
20	Pasal 39 (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4).				Ketentuan Pasal 39 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				teguran tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

17. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Jumlah Pasal : 98 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan dengan	Judul mencerminkan isi peraturan	Dalam petunjuk No. 3 Lampiran II UU 12/2011, dinyatakan bahwa nama PUU menggunakan kata atau frasa, yang secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari PUU itu sendiri. UU Nomor 43 Tahun 2009 telah mencerminkan judul, disampaikan secara singkat, tepat dan isinya sesuai.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Dasar Hukum Mengingat	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);	UU ini disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28F bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Tetap
3	Pasal 2	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangan dengan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 2 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4	Pasal 3	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangan dengan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 3 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ubah
5	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Ketentuan Pasal 5 terkait lingkup pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam norma ketentuan. Sebaliknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	
6	Pasal 44	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Mengenai ketentuan di dalam Pasal 44 ayat (1) khususnya yang menyebutkan bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat antara lain mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat dikatakan sejalan dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dimana di dalam Pasal 39 ayat (3) diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Maka berdasarkan hal tersebut diatas ketentuan yang mengatur bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat dapat tetap dipertahankan.	
7	Pasal 66	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Mengenai ketentuan di dalam Pasal 44 ayat (1) khususnya yang menyebutkan bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat antara lain menggunakan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat dikatakan sejalan dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999, dimana di dalam Pasal 39 ayat (3) diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Maka berdasarkan hal tersebut diatas ketentuan yang mengatur bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat dapat tetap dipertahankan.	

18. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Jumlah Pasal : 367 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Mengenai pernyataan yang terdapat pada bagian menimbang Undang-Undang tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, sejalan dengan tujuan pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.	
2.	Pasal 3 Pelayanan diselenggarakan dengan tujuan: a. memperlancar arus perpindahan orang barang perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; b. membina jiwa kebangsaan;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum Yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan pada angka 98, bahwa ketentuan umum berisi: hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Untuk itu, Pasal 3 ini dipindahkan ke Bab 1 Ketentuan Umum.	Ubah Perlu diintegrasikan dalam bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. menjunjung kedaulatan negara; d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri perairan nasional; e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan g. meningkatkan ketahanan nasional.					
3.	Pasal 4 a. Undang-Undang ini berlaku untuk: semua kegiatan angkutan di	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku	Ketentuan Pasal 4 terkait lingkup pengaturan tidak perlu dicantumkan dalam norma ketentuan. Sebaiknya dimasukkan ke bagian Ketentuan Umum, sesuai Petunjuk Ketentuan No. 98 huruf c	Ubah Perlu diintegrasikan dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perairan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.		peraturan perundang-undangan	bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan Umum berisi: c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	bagian Ketentuan Umum demi kepastian hukum.

19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Jumlah Pasal: 118 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. Jenis tanaman; b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. Modal; d. Kapasitas pabrik; e. Tingkat kepadatan penduduk; f. Pola pengembangan usaha;				Ketentuan Pasal 14 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Alasan perubahan: 1. Mengembalikan kewenangan penetapan Batasan luas penggunaan lahan usaha perkebunan pada Pemerintah Pusat. 2. Pengaturan teknis terkait batasan luas lahan usaha perkebunan diturunkan dalam peraturan pelaksanaan RUU Cipta Kerja.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g. Kondisi geografis; h. Perkembangan teknologi; dan i. Pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.					
2.	Pasal 15				Ketentuan Pasal 15 dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
3.	Pasal 16				Ketentuan Pasal 16 dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
4.	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah				Ketentuan Pasal 17 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakataat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).				Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	
5.	Pasal 18 (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud				Ketentuan Pasal 18 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/ atau c. pencabutan izin Usaha perkebunan.				pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
6.	Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang dikeluarkan dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin. (2) Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri. (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu				Ketentuan Pasal 24 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Benih Tanaman Perkebunan yang dikeluarkan dari dan/atau 144 pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan. (2) Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Pemasukan Benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atau persyaratan teknis minimal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)				minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
7.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 30 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas. (2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 31				Ketentuan Pasal 31 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
9.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				Ketentuan Pasal 35 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut
10.	Pasal 39 (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh				Ketentuan Pasal 39 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing. (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan hukum asing; atau b. Perseorangan warga negara asing. (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.				Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	
11.	Pasal 40				Ketentuan Pasal 40 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
12.	Pasal 42				Ketentuan Pasal 42 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb:	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.				(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
13.	Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas				Ketentuan Pasal 43 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tanah dan izin Usaha Perkebunan.					
14.	Pasal 45				Ketentuan Pasal 45 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
15.	Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan. (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: a. Jenis tanaman; b. Kesesuaian Tanah dan agroklimat; c. Teknologi; d. tenaga kerja; dan e. modal.				Ketentuan Pasal 47 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 48				Ketentuan Pasal 48 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
17.	Pasal 49				Ketentuan Pasal 49 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
18.	Pasal 50				Ketentuan Pasal 50 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut
19.	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud				Ketentuan Pasal 58 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.				(3) Kewajiban pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 147 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Persyaratan Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
20.	Pasal 60 (1) Perusahaan yang menentukan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda; b. Pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. Pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Ketentuan Pasal 60 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
21.	Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus: a. membuat analisis dampak lingkungan hidup atau				Ketentuan Pasal 67 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Perkebunan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mengatur NSPK.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.					
22.	Pasal 68				Ketentuan Pasal 68 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
23.	Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif. Dalam Peraturan yang melanggar dalam Pasal 69. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda; b. Pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. Pencabutan izin usaha perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Ketentuan Pasal 70 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
24.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				Ketentuan Pasal 74 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi. (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini tetap dipertahankan dengan mengubah jangka waktu, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan komoditas secara teknis.	Cabut
25.	Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud				Ketentuan Pasal 75 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda; b. Pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri; c. Ganti rugi; dan/atau d. Pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
26.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah				Ketentuan Pasal 93 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: 1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. (4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan				bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah. 4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan / atau sarana dan prasarana Perkebunan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Peme rintah.				pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi Industri Perkebunan. 5) Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
27.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui				Ketentuan Pasal 95 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun. (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.				(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
28.	Pasal 96 (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan Usaha Perkebunan; c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; d. penelitian dan pengembangan sumber				Ketentuan Pasal 96 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan Usaha Perkebunan; c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan; d. penelitian dan pengembangan; e. pengembangan sumber daya manusia; f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan g. pemberian rekomendasi penanaman modal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	daya manusia; f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan g. pemberian rekomendasi penanaman modal.				pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
29.	Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Ketentuan Pasal 97 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
30.	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai ketentuan dengan ketentuan				Ketentuan Pasal 99 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui: a. Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan. (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peraturan perundang-undangan. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.				(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
31.	Pasal 103 Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda				Ketentuan Pasal 103 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).					
32.	Pasal 105 Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).				Ketentuan Pasal 105 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: 1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
33.	Pasal 109				Ketentuan Pasal 109 dihapus di dalam UU Cipta Kerja.	Cabut

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan

Jumlah Pasal: 70 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 1 angka 1 "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara".	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 1 angka 2 "Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata".	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah
3	Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah
4	Pasal 1 angka 4 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Batasan pengertian atau definisi	Batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha					
5	Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja (1) Usaha pariwisata meliputi: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi wisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri					
6	Pasal 15 (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja 1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.				Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
7	Pasal 16	-	-	-	Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
8	Pasal 21 Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.	Dimensi Pancasila	Kerakyatan	Hak	Frasa: keterbatasan fisik selayaknya diganti/ubah dengan kata Penyandang Disabilitas Ket: lihat uu cipta kerja	Ubah - Mengubah kata keterbatasan fisik dengan penyandang disabilitas; - Menambahkan hak penyandang disabilitas

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9	Pasal 23 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset	Dimensi Pancasila	Kerakyatan	Hak	Belum ada Penyanggah memperoleh akses berwisata terkait Disabilitas dalam	Ubah Menambahkan satu huruf tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin penyanggah disabilitas dapat menikmati akses untuk berwisata.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.					
10	Pasal 26 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, keselamatan wisatawan; e) memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;				(1) Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f) mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h) meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i) berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;				pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	j) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m) menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n) menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peraturan perundang-undangan.					
11	Pasal 29 Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. melaksanakan pendaftaran, dan pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja (1) Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. menerbitkan Perizinan Berusaha; d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.				g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
12	Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;	-	-	-	Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. menerbitkan Perizinan Berusaha; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, dan pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan				wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; dan memelihara daya melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan					
13	Pasal 50 ayat (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nir laba	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini		Dengan dibentuknya GIPI, belum bisa mengakomodir semua Industri pariwisata Ket: GIPI disarankan untuk ditinjau kembali keberadaannya. Lebih baik masing-masing asosiasi kepentingan mengakomodir industri. GIPI tidak dapat mengakomodir pengembangan kompetensi sdm pariwisata.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14	Pasal 54 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	GPI tidak memiliki kompetensi untuk mengakomodir kebutuhan industri pariwisata yang sangat kompleks. Dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
15	Pasal 56	-	-	-	Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
16	Pasal 64	-	-	-	Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jumlah Pasal: 59 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 6				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
2	Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan	Nilai-nilai Pancasila	Keadilan	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerja sama. 10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong	Falsafah Pancasila menginginkan perekonomian Indonesia dibangun atas dasar gotong royong dan kerja sama demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang berorientasi kepada ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan. Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, di	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	usaha yang sehat dan melindungi konsumen;			pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. 13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa. 15) Adanya ketentuan yang	mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-seorang. Ekonomi mengakui adanya kelangkaan (scarcity) sebagai masalah. Kelangkaan tidak selalu menimbulkan terjadinya pertentangan, tapi juga bisa berupa ajakan tindakan kolektif (kolektif action) yang membangun tatanan berdasarkan hubungan saling ketergantungan. Masalah kelangkaan dapat dipecahkan melalui kerja sama. Kerja sama timbul karena kebutuhan akan terciptanya keserasian baru dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kerjasama tidak hanya merupakan perpindahan kesejahteraan (<i>wealth transfer</i>) tetapi harus melihat adanya distribusi kesejahteraan yang lebih adil pada rakyat dan keuntungannya dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat. Demokrasi ekonomi Indonesia didasarkan pada Ketetapan Majelis	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat 19) Adanya ketentuan yang mengembangkan n perbuatan yang luhur, yang	Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menginginkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional Pasal 2 Tap MPR menginginkan agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong	Pasal 4 Tap MPR menentukan pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana. Pasal 5 dan Pasal 6 Tap MPR menegaskan Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN yang mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Meyakini bahwa Pancasila adalah cara pandang Bangsa Indonesia dan sistem perekonomian adalah Perekonomian Pancasila yang menitikberatkan pada prinsip kebersamaan, maka Indonesia harus membangun paradigmanya sendiri dalam persaingan yaitu yang berdiri pada keseimbangan antara kekuatan bersaing (<i>competition</i>) dan kerja sama (<i>cooperation</i>) yang diringkas menjadi cooperation yang artinya mengatur persaingan melalui kerja sama yang baik (Atmoredjo: 2016).	
3	Pasal 12				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
4	Pasal 21				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
5	Pasal 25				Dihapus di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
6	Pasal 26				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
7	Pasal 30				Diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut
8	Penjelasan Pasal 35				Penjelasan pasal diubah di dalam UU Cipta Kerja	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9	Pasal 36 Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Nilai-nilai Pancasila	Persatuan	8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan BUMN.	Tetap
10		Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi	Tetap Instrumen monitoring dan Evaluasi tertuang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Perundang-Undangan			berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan,	dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Pasal 36 jo Pasal 26 UU 20/2008 mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Namun pengalaman di waktu lalu menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan masih sering merugikan UMKM, sehingga dalam konteks memberikan perlindungan kepada UMKM maka pelaksanaan perjanjian kemitraan ini harus dilakukan pengawasan.	

22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jumlah Pasal: 77 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Penjelasan Pasal 3 huruf f Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai perusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis administrasi perusahaan dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan terbuka adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara badan usaha yang setara.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek Partisipasi Masyarakat	- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan; - Dari segi keterbukaannya akses untuk partisipasi masyarakat; - Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.	Saat ini, seluruh negara menghadapi populasi global yang semakin meningkat. Pertumbuhan populasi dunia diperkirakan akan meningkat 25% atau sekitar 2 miliar orang hingga tahun 2040. <i>Global Infrastructure Outlook</i> menunjukkan bahwa demografi Indonesia akan berubah secara dramatis hingga 2040. Hal itu disebabkan oleh urbanisasi yang terus meningkat dengan populasi perkotaan yang diperkirakan bertumbuh dari 54% pada 2015 menjadi 88% pada 2040. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak diamankan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Jalan adalah salah satu fasilitas umum yang merupakan prasarana transportasi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan	Tetap Pemerintah telah menyediakan berbagai konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), juga dengan PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Namun menurut Todaro (2004) masalah dasarnya bukan hanya tentang bagaimana cara menumbuhkan, tetapi juga siapa yang akan menumbuhkan. Apakah sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara, ataukah hanya segelintir orang didalamnya. Jika pertumbuhan dihasilkan oleh orang banyak, mereka pula yang akan memperoleh manfaat terbesarnya, dan buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perhatian pembangunan ekonomi yang cenderung hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terdistribusi secara merata, justru memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan suatu negara. Teori ekonomi tentang <i>trickle down effect</i> (efek menetes ke bawah) yang dianggap dapat memangkas disparitas pendapatan masyarakat atas dan bawah, nyatanya belum dapat dirasakan. Pada 2016, survei investor GI Hub bersama EDHEC yang berjudul "<i>Barriers to Private Sector Investment in Emerging Markets</i>" menemukan bahwa 65% dari investor infrastruktur yang ada ingin meningkatkan alokasi mereka untuk infrastruktur dalam 3-5 tahun ke depan, tetapi 92% dari mereka	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					merasa bahwa peluang investasi yang ada tidaklah mencukupi. Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta (Kompas, 11/09/2019). Sebaliknya kemampuan APBN 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun. Termasuk didalamnya pembangunan jalan tol. Pengelolaan jalan tol juga perlu mendapatkan perhatian dalam kemudahan bertransaksinya. Pemerintah mendorong penggunaan transaksi non tunai (<i>cashless</i>) dalam pembayaran tarif tol, pemerintah harus juga memberikan kemudahan bagi setiap penyedia kartu uang elektronik untuk dapat berpartisipasi. Saat ini tarif tol hanya dapat dibayar	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan mempergunakan kartu uang elektronik dari Himabara dan BCA.	

23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Dalam ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari kegiatan pembuatan konten dan pendistribusiannya kepada masyarakat baik secara fisik maupun elektronik. Ketersediaan suatu konten di pasar digital adalah tidak terlepas dari penyedia sarana komunikasi atau infrastruktur informasi yakni penyedia aplikasi itu sendiri.

Kehadiran konten akan sangat tergantung kepada penyedia sarana aplikasi sebagai saluran komunikasinya (*distribution-channel*), sehingga konten itu dapat diketahui oleh publik. Dengan kata lain ketersediaanya di publik (*making available*) atau tindakan mengumumkannya kepada publik (*communication to public*) dan/atau pendistribusian dan penggunaannya secara elektronik akan sangat ditentukan oleh model bisnis dan jenis perjanjian lisensi yang disediakan.

Penyedia aplikasi sebagai sarana pasarnya (*platform*) dapat mengikat si pembuat konten sehingga ia tidak dapat digunakan diluar penyelenggara yang tidak terafiliasi dengannya. Mereka seakan bertindak sebagai pengelola kekayaan intelektual dari Konten tersebut. Sementara adalah hak bagi si pemilik konten untuk portabilitas konten tersebut (*data portability*) ke berbagai pasar yang ada. Kedepan, isu pemisahan usaha antara penyedia aplikasi yang bersifat sebagai *platform* akan sangat ditentukan kepada keberadaan perjanjian lisensi yang berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat.

Pada sisi yang lain sekiranya terhadap konten tersebut menyangkut pembiayaan oleh pemerintah, maka pengelolaan kekayaan intelektual oleh swasta tanpa kejelasan portabilitas akan membuat kondisi persaingan menjadi tidak sehat bagi industri konten. Selain itu penempatan konten dalam wilayah Indonesia akan sangat menentukan kemudahan dan kemurahan dalam

pengaksesan kembali konten tersebut oleh publik, melalui jaringan telekomunikasi dengan pemanggilan lokal (*traffic-call domestic*) ketimbang panggilan keluar melalui saluran telekomunikasi internasional.

Selain isu penyalahgunaan Kekayaan Intelektual melalui lisensi, pemisahan usaha dengan penerapan *essential-facilities doctrine* bagi *platform* dan *content supplier* untuk mencegah terjadinya integrasi vertikal juga akan jadi penentu sehatnya persaingan pada pasar digital demi tumbuhnya ekonomi kreatif di belakang hari.

24. Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sesuai definisinya, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan teratur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 21 Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak Terhadap Dunia Usaha	Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait substansi: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecualli dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.				c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Terkait penjelasan pasal 21 huruf b tersebut, maka dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, suatu publikasi dan diseminasi hasil iptek yang sangat bernilai komersial tentu menjadi suatu keunggulan kompetitif dari pelaku usaha yang bersangkutan. Hal tersebut akan sangat ditentukan oleh sejauh mana penerapan pengecualian HKI dalam UU Persaingan Usaha Yang Sehat. Pada satu isi publikasi resmi merupakan kewajiban, namun pada sisi yang lain ia juga menjadi kriteria penentu batas waktu adanya syarat kebaruan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pada sisi yang lain, juga terdapat adanya suatu kepentingan hukum yang sah untuk merahasiakannya sekiranya tindakan pengumuman justru kontra produktif terhadap karakteristik hasil iptek tersebut (<i>undisclosed information/trade-secrets</i>). Kejelasan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					keseimbangan pengaturan tentang kewajiban keterbukaan dan hak kerahasiaan merupakan hal yang tidak mudah karena akan sangat berdampak kepada kondisi persaingan usaha yang sehat. Demikian pula halnya dengan kewajiban serah simpan data primer hasil penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 UU 11/2019. Sejah mana pengaturan lebih lanjut dalam PP nantinya tentu akan sangat berdampak terhadap kondisi persaingan usaha yang sehat di belakang hari.	
2	Pasal 48 (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.				Ketentuan Pasal 48 dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sbb: 1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. 2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Presiden. (3) Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.				3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.	

25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Jumlah Pasal: 179 Pasal

Paten *fraud* dapat terjadi karena sesuatu yang selayaknya tidak merupakan invensi yang layak Paten terjadi namun ternyata berhasil lolos mendapatkan hak paten, dan manakala invensi yang dimohonkannya ternyata adalah sesuatu yang belum terbukti sebagai suatu kegiatan pemecahan masalah (*problem-solving*) pada bidangnya atau dengan kata lain belum ada nilai kemfaatannya (*utility/useful*) ternyata lolos mendapatkan hak paten. Klaim invensi menjadi tidak spesifik dan relatif terlalu luas lingkungnya. Juga mungkin saja dapat terjadi karena pemeriksa lalai menemukan dan melihat invensi pembanding terdekat sebelumnya yang menjadi ukuran secara substantif adanya *inventive step* (*prior art*) yang kemungkinan telah mengantisipasi perkembangannya berikutnya. Boleh jadi suatu *claim invensi* yang dimintakan hak paten ternyata malah terlalu luas lingkungnya padahal seharusnya lebih spesifik, atau bahkan tidak dideskripsikan secara jujur sebaik mungkin (*best-mode*) sehingga pada saat ia menjadi *Public Domain* tetap tidak dapat diimplementasikan oleh masyarakat.

Mengingat bahwa mekanisme perlindungan Paten adalah merupakan suatu proses administratif yang tentunya relatif memakan waktu dan biaya yang tidak murah, maka mekanisme ini dapat saja disalahgunakan oleh suatu pihak yang bermodal kuat dan beritikad tidak baik untuk mengklaim invensi pihak lain sebagai invensinya. Boleh jadi suatu invensi yang tidak merupakan original ide dari seseorang justru dimohonkannya karena pihak lain yang sesungguhnya merupakan original inventor tidak melakukan permohonan atas invensinya atau abai dalam mengurus haknya .

Selain kemungkinan persyaratan yang secara administratif dapat diterobos akibat pemeriksaan substantif yang kurang teliti, juga terjadi sesuatu hal yang sebenarnya hanya merupakan *minority improvement* malah mendapatkan hak paten biasa ataupun *pioneer* paten, yang seharusnya hanya masuk dalam kategori paten sederhana.

Hak paten juga dapat disalahgunakan (*abuse*) menjadi sarana untuk melancarkan litigasi yang bertujuan menghambat persaingan usaha yang sehat (*sham-litigation*) manakala pihak yang memegang hak paten ternyata bertindak jauh di luar lingkup

klaim invensi yang diberikan perlindungan hak paten. Dengan kata lain, tuduhan pelanggaran hak paten yang dituduhkannya ternyata tidak ekuivalen dengan klaim invensi yang diperolehnya.

Selain itu, dalam prakteknya Pemegang Hak Paten juga dapat melakukan pengikatan (*tying*) kepada penggunaannya untuk melakukan *grant-back license*-nya sekiranya terjadi invensi baru oleh mitra pengguna tadi, atau bahkan melakukan *pooling-license* atau *cross-license* terhadap invensi yang terkait dengan afiliasinya.

Berdasarkan kemungkinan tersebut di atas maka pengecualian keberlakuan Hak paten dan konsep hak kekayaan intelektual lainnya dalam konteks persaingan usaha yang sehat seharusnya dilihat secara kontekstual bukan dikecualikan secara general. Dengan kata lain, hak eksklusif dari Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipersepsikan secara serta merta sebagai hak monopoli melainkan ia harus diuji berdasarkan pendekatan “*rule of reason*” dari perspektif persaingan usaha yang sehat.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 100 Dalam hal lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, penerima lisensi-wajib hanya dapat menggunakan lisensi-wajib dimaksud untuk: a. Kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau b. Melaksanakan Tindakan yang ditentukan putusan berdasarkan pengadilan atau keputusan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Mengenai ketentuan dalam hal lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, yang mana penerima lisensi-wajib hanya dapat menggunakan lisensi-wajib dimaksud antara lain melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan Lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksud merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Khususnya kalimat yang terdapat dalam pasal 100 huruf (b) tersebut perlu menambahkan kata “praktek” sebelum kata monopoli, karena dengan makna	Ubah

	Lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten dimaksud merupakan Tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.				sebelumnya dapat diartikan bahwa monopoli merupakan sesuatu yang dilarang, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, monopoli bukanlah hal yang dilarang, yang dilarang oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Praktek Monopoli.	
--	---	--	--	--	--	--

26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 Jumlah Pasal: 52 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 16 Setiap penanam modal bertanggung jawab: a. Perundang-undangan menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung segala biaya penyelesaian dan kerugian jika kewajiban dan kerugian jika	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan ketentuan Undang-undang	Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.	Mengenai ketentuan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab antara lain untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara, dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, sehingga dengan kata lain ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa setiap pelaku usaha meskipun yang bersangkutan merupakan penanam modal tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penanam modal atau menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.				menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.	
2	Pasal 28 (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakannya ketentuan Undang-undang	Tidak diperintahkan secara tegas, namun	Ketentuan mengenai tugas dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang antara lain mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan badan memberdayakan usaha; e. membuat peta penanaman modal Indonesia; f. mempromosikan penanaman modal; g.			diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.	meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal merupakan penegasan bahwa tugas untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat tidak hanya tugas dari lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha saja, tetapi setiap Lembaga negara lainnya juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, karena dipercaya dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat dapat mendorong peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan j.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.					

27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Jumlah Pasal: 115 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 4	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakannya ketentuan Undang-undang	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa dapat dikatakan telah sesuai dengan dasar memimbang pemberlakuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yaitu bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.	

28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jumlah Pasal: 46 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 28 (1) Perjanjian Lisensi memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Namun yang menjadi permasalahan apakah perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat mengikat pihak ketiga apabila belum didaftarkan karena dalam isi Pasal 83 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perundang-undangan yang berlaku. (2) Direktorat Jenderal wajib menolakan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.				memuat tentang pengaturan tata cara pencatatan perjanjian lisensi.	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu indikator persaingan usaha di suatu negara yang baik adalah jika regulasi atau kebijakan persaingan usaha mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Tren skor indeks persaingan usaha di Indonesia mengalami penurunan yang persisten bahkan setelah UU 5/1999 diterbitkan. Hal ini mengindikasikan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat sesuai dengan UU 5/1999 belum optimal dilaksanakan.
2. Praktek monopoli dapat merugikan masyarakat dan perekonomian karena menyebabkan tingginya harga, terbatasnya pasokan/produksi, rendahnya mutu pelayanan kepada konsumen serta kesempatan berusaha yang tidak sama kepada para pelaku usaha. Kehadiran UU 5/1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya, sehingga perlu disempurnakan melalui RUU Persaingan Usaha. UU 5/1999 tercatat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk dilakukan amandemen sejak tahun 2017 sampai saat ini.
3. Dalam hal undang-undang yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, bahwa selayaknya tidak ada pengecualiannya dalam keberlakuan UU Persaingan Usaha secara general. Pengecualian keberlakuan konsep hak kekayaan intelektual dalam konteks persaingan usaha yang sehat seharusnya dilihat secara kontekstual bukan dikecualikan secara general. Dengan kata lain, hak eksklusif dari Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dipersepsikan secara serta merta sebagai hak monopoli melainkan ia harus diuji berdasarkan pendekatan "*rule of reason*" dari perspektif persaingan usaha yang sehat.
4. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka disimpulkan adanya 7 permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan dimensi Pancasila (1 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (4 temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (2 temuan). Selain itu ada 5

Pasal yang dicabut karena masuk ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap 29 (dua puluh sembilan) peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdapat dalam Bab III laporan ini, maka disimpulkan adanya 89 permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan Dimensi Pancasila (18 temuan), ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (12 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (6 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (36 temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (17 temuan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan. Adapun tindak lanjut UU ini masuk dalam kategori mendesak karena sebelumnya telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Namun dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 antara Badan Legislasi DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyepakati menarik salah satunya Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini. Untuk itu perlu dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas 2021, serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Pusat.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN.
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan.
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan.
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
23. Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu dilakukan perubahan serta mendesak untuk dilakukan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditindaklanjuti oleh Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional.
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten UU paten harus diubah untuk menyatakan bahwa dalam penerapannya paten harus tidak bertentangan persaingan usaha yang sehat, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu perlu dilakukan perubahan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jusmadi, Rhido. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha “Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi”*, Malang: Setara Press.
- G. Nusantara, Abdul Hakim dan Benny K. Harman. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan dalam Persaingan Usaha”*, Malang: Setara Press
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government*, Addison Wesley Longman: William Bridges and Associates.
- The Worldbank. 1993. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, New York: Oxford University Press
- Aswicahyono, Haryo dan David Christian. 2017. “Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016”, *CSIS Working Paper Series*, Economics Working Paper 02–2017, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Friedman, Lawrence. 1984. *“American Law”*, London: W.W. Norton & Company
- Hendro Muhaimin, Makna Sila V Pancasila dan Problematik Keadilan, Kuliah Pancasila UPN Veteran Yogyakarta
- E. Case, Karl dan Ray C. Fair. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi [Principles of Economics]*, Jakarta: Penerbit Erlangga, diterjemahkan oleh Y. Andri Zaimur

JURNAL, TESIS, PIDATO PENGUKUHAN DAN MODUL KULIAH

- Murni (2012), *“Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”*. Jurnal Arena Hukum. Vol. 5, No. 1.

- Yasir Mochtar Arifin. 2019. "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia" [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Ningrum Natasya Sirait, "Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional," (*Pidato* Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2006)
- Hendro Muhaimin, Makna Sila V Pancasila dan Problematik Keadilan, Kuliah Pancasila. Yogyakarta: UPN Veteran 11 April 2013

INTERNET

- Indonesia-investements.com, "Krisis Keuangan Asia di Indonesia", <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246> [Di akses 28 Oktober 2020]
- Nasional.kompas.com, "16 RUU Resmi Ditarik Dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS", 2 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks?page=all>.
<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>